

24
GUM
P C1

PENGARUH BEBAN PAJAK PENGHASILAN
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA
PERSEROAN TERBATAS



Tesis
untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Magister Kenotariatan

Chendrawati Gunawan

B4B 000 218

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

Oktober

2001

UPT-PUSTAK-UNDIP

TESIS

**PENGARUH BEBAN PAJAK PENGHASILAN
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN TERBATAS**

disusun oleh
Chendrawati Gunawan
B4B 000 218

telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal 4 Oktober 2001
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Pembimbing



(Noor Rahardjo, S.H.,Mhum)

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



(Prof. IGN. Sugangga, S.H.)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **PENGARUH BEBAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN TERBATAS**. Penyusunan tesis ini dilakukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh studi pada Program Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada para pihak yang telah memberikan dorongan baik moril maupun materil, sehingga tesis ini dapat diselesaikan, yang ditujukan kepada:

1. Bapak Noor Rahardjo, S.H. Mhum., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga selesainya tesis ini.
2. Bapak Prof. IGN. Sugangga, S.H. selaku Ketua Program dan Bapak R. Suharto, S.H. Mhum., selaku Sekretaris Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah memberikan kesempatan, kepercayaan, dan bantuan dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Budi Ispriyarso, S.H., Mhum., yang turut pula memberikan kritik dan saran bagi pembuatan tesis ini.

4. Kepala Keuangan Bapak Ardy Wijaya dan Direktur Utama Bapak Zaenal Arifin, dari PT Incasi Raya, PT Jamika Raya, dan PT Sumbar Andalas Kencana, yang telah membantu penulis untuk memperoleh data/bahan selama penelitian tesis ini.
5. Teristimewa buat: Papa Arif Gunawan (alm) , Mama Linda, kakak-kakak saya Yenni dan Siannita serta adik saya Henri yang tersayang yang telah banyak memberikan dorongan baik moril maupun materil serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini. I love You All!
6. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran yang bersifat membangun guna penyajian yang lebih baik di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga tesis ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Penulis,

Chendrawati Gunawan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiv
I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	14
1.3. Tujuan Penelitian	14
1.4. Manfaat Penelitian	15
1.5. Sistematika Penulisan	15

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Tinjauan Umum Tentang Pajak	
2.1.1	Pengertian Pajak dan Hukum Pajak	17
2.1.2	Pajak Penghasilan	25
2.2	Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas	
2.2.1	Pengertian Perseroan Terbatas	42
2.2.2	Jenis-Jenis Perseroan dan Saham	47
2.2.3	Organ Perseroan	50
2.3	Kewajiban Perpajakan Perseroan	63

III METODE PENELITIAN

3.1	Metode Pendekatan	76
3.2	Lokasi Penelitian	76
3.3	Sumber Data	76
3.4	Metode Pengumpulan Data	77
3.5	Teknik Pengambilan Sampel.....	79
3.6	Teknik Analisa Data	79

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1	Profil Perusahaan Objek Penelitian	
4.1.1	PT Incasi Raya	80
4.1.2	PT Jamika Raya	82

4.1.3	PT Sumbar Andalas Kencana	83
4.2	Jenis-Jenis Pajak Penghasilan Yang Dikenakan Terhadap Perseroan Terbatas	84
4.3	Pengaruh Beban Pajak Penghasilan Terhadap Perkembangan Usaha Perseroan Terbatas	
4.3.1	PT Incasi Raya	130
4.3.2	PT Jamika Raya	131
4.3.3	PT Sumbar Andalas Kencana	132
V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan	136
5.2	Saran	139
VI	RINGKASAN	140
	DAFTAR PUSTAKA	150

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Beban Pajak Penghasilan Pada PT Incasi Raya	130
2. Perbandingan Total Beban Pajak Penghasilan dengan Laba PT Incasi Raya.....	130
3. Beban Pajak Penghasilan Pada PT Jamika Raya	131
4. Perbandingan Total Beban Pajak Penghasilan dengan Laba PT Jamika Raya	132
5. Beban Pajak Penghasilan Pada PT Sumbar Andalas Kencana	132
6. Perbandingan Total Beban Pajak Penghasilan dengan Laba PT Sumbar Andalas Kencana	133

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Surat Keterangan Penelitian dari PT Incasi Raya	149
2. Surat Keterangan Penelitian dari PT Jamika Raya.....	150
3. Surat Keterangan Penelitian dari PT Sumbar Andalas Kencana.....	151

ABSTRAK

Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat menyebabkan permintaan dalam bidang produksi dan jasa juga mengalami peningkatan. Mengantisipasi permintaan pasar tersebut banyak didirikan badan-badan hukum baru yang salah satunya adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas, baik oleh orang Indonesia maupun asing yang membuat persaingan semakin kompetitif. Banyaknya perseroan diharapkan meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Pajak yang dikenakan terhadap perseroan bermacam-macam, salah satunya adalah Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan merupakan objek pajak utama yang diharapkan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara terutama Pajak Penghasilan dari perseroan. Untuk itu perlu diadakan suatu penelitian untuk mengetahui jenis-jenis Pajak Penghasilan apa saja yang dikenakan kepada perseroan dan seberapa besar pengaruh beban Pajak Penghasilan tersebut terhadap perkembangan usaha perseroan, karena pengenaan Pajak Penghasilan yang terlalu tinggi akan berpengaruh pada kelangsungan hidup perseroan. Untuk itu penulis mengangkat judul *Pengaruh Beban Pajak Penghasilan Pada Perkembangan Usaha Perseroan Terbatas*. Dalam hal ini akan diambil tiga Perseroan Terbatas yang berlokasi di Padang sebagai objek penelitian, yaitu: PT Incasi Raya, PT Jamika Raya, dan PT Sumbar Andalas Kencana.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *juridis sosiologis/empiris*, yaitu suatu penelitian hukum yang tidak hanya didasarkan pada data sekunder (studi kepustakaan) saja tetapi juga didasarkan pada data primer (studi lapangan). Teknik pengambilan sampel dengan *purposive non-random sampling* yaitu penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Setelah hasil penelitian terkumpul dan disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisa data secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa jenis Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap perseroan adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25. Pajak Penghasilan Pasal 21 mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. PPh Pasal 21 ini dikenakan atas gaji karyawan yang besarnya mengacu pada Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 21 dipotong langsung oleh perseroan pada waktu pembayaran gaji karyawan tiap akhir bulan dan dibayarkan oleh perseroan pada tanggal 10 setiap bulannya. PPh Pasal 23 dibayarkan apabila diperoleh penghasilan

yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dihitung berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. PPh Pasal 25 mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. PPh Pasal 23 dibayar pada tanggal 10 bulan berikutnya dan PPh Pasal 25 dibayar tanggal 10 setiap bulannya.

Berdasarkan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa beban Pajak Penghasilan yang dikenakan pemerintah pada saat ini tidak banyak berpengaruh bagi perkembangan usaha perseroan terbatas. Walaupun demikian bukan berarti tarif Pajak Penghasilan harus ditingkatkan karena perseroan dalam menjalankan usahanya harus menanggung biaya-biaya lain seperti biaya produksi, biaya pemasaran, gaji karyawan dan lain-lain sebagainya.

ABSTRACT

Increasing of society economic abilities cause increasing demands in productions and services. To anticipate the demands, a lot of new corporations were established, which one of them is in limited company. These companies that were established by the Indonesian citizens and foreigners had made a heavy competition. It is therefore to be expected, that a lot number of undertaking can accelerate the income of government revenue. Various taxes are lifted for the company which one of them is the income tax.

Income tax is the main object to increase the government revenue mainly taken from the companies. For that reason, a research is needed to seek the kinds of income tax that should be given to the companies and the effect of the income tax that may influence the development of the companies, because high income taxes may cause the company to struggle. For that the writer has brought up the title "THE INFLUENCE of INCOME TAXES to BUSINESS DEVELOPMENT on LIMITED COMPANY". Object research is being taken on three companies in Padang; such as Incasi Raya Ltd., Jamika Raya Ltd., and Sumbar Andalas Kencana Ltd.

The method in this research being used is *juridical sociologically/empirical* that is a law research, not only based on secondary data (library research), but also based on primary data (field research). One of the technical ways being used is *purposive non-random sampling* that is to retrieve sampled data that is the samples of subject with certain purposes. After all the data are being brought together systematically, analyzing data qualitatively are being used in order to achieve clarity of the problems.

Through out research known income taxes on limited company are divided into three articles that are PPh 21, PPh 23 and PPh 25. Article PPh 21 regulates the settlement of tax in a way is taken from the tax reduction earned by the taxpayer throughout the year. For example, Article PPh 21 is used in tax deduction from the salary of the employee where the amount of money is taken in reference to Article 17 on the tax regulation number 17 in the year 2000 concerning income tax. Income tax on Article PPh 21 is taken by deducting the salary of the employee every month and the company has to settle out on the 10th of each month. Article PPh 23 states that the tax payment is based on capitals, services, and activity arrangement other than those being cut through Article PPh 21, which is based on Article 23 on the tax regulation number 17 in the year 2000 concerning income taxes. Article PPh 25 regulates installment of tax payments by the tax obligator himself during the current year. The company in concern should settle Article PPh 23 on the 10th of every next month where as Article PPh 25 is settled out on the 10th of every month.

Based on this research, the final conclusion of the income taxes given by the government to the companies do not have any effects to the companies themselves. However, this does not mean that the income tax for the companies should be increased because in run the companies have many liabilities such as: production cost, marketing cost, employee's salary, etc.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pemerintah Indonesia dibidang perpajakan dapat dibagi menjadi 4 (empat) periode, yaitu:

- (1) Periode antara tahun 1967 sampai dengan tahun 1983.

Periode ini disebut sebagai periode sebelum reformasi perpajakan (*tax reform*).

- (2) Periode antara reformasi perpajakan pada tahun 1983 sampai dengan saat dikeluarkannya produk hukum pajak yang menandai reformasi perpajakan pada tahun 1994. Periode ini sering disebut dengan istilah *tax reform I*.

- (3) Periode antara reformasi perpajakan pada tahun 1994 sampai dengan saat dikeluarkannya produk hukum pajak yang menandai reformasi perpajakan pada tahun 1997. Periode ini sering disebut dengan istilah *tax reform II*.

- (4) Periode antara reformasi perpajakan pada tahun 1997 sampai dengan saat dikeluarkannya produk hukum pajak yang menandai reformasi perpajakan pada tahun 2000 (sampai sekarang). Periode ini disebut juga *tax reform III*.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor 7 tahun 1983, dirubah dengan Undang-undang nomor 7 tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Perubahan undang-undang ini dilatarbelakangi antara lain akibat pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi di berbagai bidang, dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan undang-undang perpajakan selama 5 tahun terakhir, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan, akhirnya dianggap perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang ekonomi.

Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktivitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan sistem *self assessment*. Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-Undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut:

- (1) Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
- (2) Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak;
- (3) Menunjang kebijaksanaan pemerintahan dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun

penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Selain itu juga dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dan sejalan dengan kesepakatan ASEAN yang dideklarasikan di Hanoi pada tahun 1999, diatur kembali bentuk-bentuk Pajak Penghasilan yang dapat diberikan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mempunyai ciri dan corak tersendiri yaitu:

- (1) bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- (2) tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan;
- (3) anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung,

penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu d daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Selain itu juga dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri dan sejalan dengan kesepakatan ASEAN yang dideklarasikan di Hanoi pada tahun 1999, diatur kembali bentuk-bentuk Pajak Penghasilan yang dapat diberikan.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia mempunyai ciri dan corak tersendiri yaitu: *Dasar hukum pokoknya ?*

- (1) bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;
- (2) tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah dalam hal ini aparat perpajakan, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan;
- (3) anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung,

memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani Wajib Pajak dan birokratis akan dapat dihindari.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) digariskan bahwa administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Pembinaan masyarakat Wajib Pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

Pada dasarnya setiap orang yang memiliki penghasilan dari kegiatan usaha dan pekerjaan bebas lainnya yang memenuhi syarat sebagai wajib

pajak, diwajibkan untuk memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sendiri, yang diberikan untuk perorangan dan badan.

Yang dimaksud dengan wajib pajak badan adalah: “semua wajib pajak badan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk badan koperasi yang dalam hal ini dibedakan atas badan yang dalam usahanya mengadakan pembukuan dan yang menggunakan Norma Perhitungan”.¹

Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa Subjek Pajak dalam perpajakan adalah “orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan menurut ketentuan Undang-Undang (Pasal 1 huruf a UUKUP) ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan”. Sedangkan pengertian subjek pajak menurut Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh, adalah: “orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan dan bentuk usaha tetap”.

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi/badan/warisan dimulai dan berakhir pada saat:

- (1) orang pribadi dilahirkan, berada atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

¹ Rimsky K. Judisseno, **Pajak dan Strategi Bisnis**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, h. 65.

- (2) badan didirikan atau berkedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia.
- (3) timbulnya warisan dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah

penghasilan, yaitu: setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.²

Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh (Pasal 21 PPh):

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
- b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan;

²Ibid., h. 76.

- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun;
- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
- e. Penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan;

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiunan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, iuran pensiunan dan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah deviden; bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang; royalti; hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e; bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi; sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, menetapkan atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk

apapun yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang berwajib membayarkan:

- (1) sebesar 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. dividen;
 - b. bunga;
 - c. royalti;
 - d. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan.
- (2) Sebesar 15% dari jumlah bruto dan bersifat final atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi;
- (3) Sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto atas:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan.

Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak

Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana Pasal 22; dan
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dari berlaku mulai bulan-bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu:

- a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian;
- b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur;
- c. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan;

- d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan;
- e. Wajib Pajak membetulkan sendiri jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
- f. Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Penghitungan besarnya angsuran pajak Wajib Pajak baru, Bank, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Dasar pemotongan PPh Pasal 23 dibedakan antara Penghasilan Bruto dan Perkiraan Penghasilan Neto. Untuk pembayaran penghasilan dalam bentuk dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, dasar pemotongannya menggunakan Jumlah Penghasilan Bruto. Untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta sebagai dasar pemotongannya adalah Jumlah Penghasilan Neto.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak atas penghasilan sehubungan dengan penghasilan dari modal dalam tahun takwim melalui pemungutan pihak ketiga (*withholding*), berdasarkan tarif atau kalkulasi penetapan pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah setiap orang atau badan yang diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 23 seperti: Badan Usaha Milik Negara (BUMN); Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); Badan Pemerintah;

Wajib Pajak Badan Dalam Negeri seperti: PT, Firma, CV, dan Koperasi; Pemungut Pajak yang telah disetujui dari Direktur Jenderal Pajak.

Perseroan terbatas dalam pendiriannya membutuhkan modal yang cukup besar. Pasal 25 Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menetapkan bahwa modal dasar yang harus dimiliki oleh perseroan terbatas adalah minimal Rp 20.000.000,00 dengan syarat pada saat pendirian perseroan paling sedikit 25% dari modal dasar sudah harus ditempatkan, dan 50% dari modal yang ditempatkan telah disetor.

Jenis kegiatan usaha juga menentukan besarnya jumlah modal dasar perseroan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Undang-undang yang bersangkutan.

Perseroan terbatas merupakan salah satu badan hukum yang termasuk sebagai subjek pajak dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Besarnya modal yang dimiliki oleh perseroan membuat jangkauan usahanya menjadi lebih luas sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan sumbangan pemasukan pajak kepada kas negara dalam jumlah yang besar pula.

Peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat menyebabkan permintaan dalam bidang produksi dan jasa pun meningkat. Dengan peningkatan permintaan pasar tersebut banyak didirikan badan-badan hukum baru yang salah satunya dalam bentuk Perseroan Terbatas, baik oleh orang Indonesia maupun orang asing, yang membuat persaingan semakin kompetitif.

Jenis Pajak Penghasilan yang dipungut pemerintah terhadap perseroan bermacam-macam, sehingga perlu dikaji untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh beban Pajak Penghasilan tersebut terhadap perkembangan usaha perseroan. Pajak yang tinggi dan tidak seimbang dengan keuntungan akan menghambat perkembangan usaha perseroan sehingga akan mengakibatkan banyaknya pengangguran apabila terjadi kebangkrutan. Di samping itu juga dapat mengakibatkan peralihan usaha atau modal ke negara lain, yang menawarkan fasilitas-fasilitas pajak yang lebih menguntungkan sehingga pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penulis mengangkat judul :
PENGARUH BEBAN PAJAK PENGHASILAN TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN TERBATAS. Dalam hal ini Penulis memilih 3 (tiga) Perseroan Terbatas yang berada di Padang sebagai objek penelitian tesis penulis, yaitu:

1. PT Incasi Raya
2. PT Sumbar Andalas Kencana
3. PT Jamika Raya

Perseroan-perseroan tersebut di atas dipilih karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Alasan umum

Perseroan terbatas merupakan badan hukum yang mempunyai modal yang besar dan terdiri dari saham-saham. Dengan modal yang besar tersebut, memungkinkan perseroan untuk mengembangkan usahanya dalam jangkauan yang lebih luas sehingga akan mendatangkan pemasukan pajak yang lebih besar pula.

2. Alasan khusus

Perkebunan merupakan salah satu dari bentuk usaha dalam bidang pertanian, yang merupakan sektor utama yang diharapkan pemerintah untuk dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, karena Indonesia adalah negara agraris dengan tanahnya yang subur. Dengan adanya perusahaan perkebunan, maka dengan sendirinya membuka kesempatan kerja bagi masyarakat yang ada disekitarnya.

Ketiga perseroan terbatas tersebut bergerak dalam bidang yang sama yaitu perkebunan dan pabrik kelapa sawit, dengan perkebunan dan pabrik yang cukup luas, sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai objek penelitian pada tesis ini.

1.2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari apa yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan :

1. Jenis-jenis Pajak Penghasilan apa saja yang dikenakan terhadap Perseroan Terbatas.
2. Bagaimanakah pengaruh beban Pajak Penghasilan terhadap perkembangan usaha pada:
 - a) PT Incasi Raya;
 - b) PT Jamika Raya;
 - c) PT Sumbar Andalas Kencana.

1.3. Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya ilmiah, tesis ini mempunyai tujuan yang pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis-jenis Pajak Penghasilan apa saja yang dikenakan terhadap perseroan terbatas.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh beban Pajak Penghasilan terhadap perkembangan usaha pada:
 1. PT Incasi Raya;
 2. PT Jamika Raya;
 3. PT Sumbar Andalas Kencana.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Segi Akademis

Dapat merupakan bahan masukan bagi kajian hukum (pajak) yang hendaknya tidak hanya dilihat dari kajian yuridis semata, melainkan juga bagaimana faktor-faktor di luar hukum, khususnya bidang ekonomi yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

2. Segi Praktis

Dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat Undang-Undang dan pemerintah, khususnya Menteri Keuangan dalam mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan di masa mendatang.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I :

Merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang dipilih, permasalahan, tujuan penelitian, serta kontribusi penelitian.

Bab II :

Merupakan bab tinjauan pustaka tentang pajak yang meliputi pengertian pajak dan hukum pajak, Pajak Penghasilan; tinjauan tentang perseroan

terbatas yang meliputi pengertian perseroan terbatas, jenis-jenis perseroan dan saham, organ perseroan; serta tinjauan tentang kewajiban perpajakan perseroan.

Bab III:

Merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini.

Bab IV:

Merupakan bab yang berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan, untuk mengetahui jenis-jenis Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap perseroan dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha perseroan.

Bab V

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran terhadap hal-hal yang berkenaan dengan beban Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap perseroan terbatas.

Bab VI:

Merupakan bab yang berisikan rangkuman singkat yang lengkap dari keseluruhan isi tesis yaitu latar belakang, tinjauan pustaka, metode dan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum tentang Pajak

2.1.1. Pengertian Pajak dan Hukum Pajak

Pajak jika ditinjau dari segi hukum mempunyai batasan pengertian sebagai berikut:

Pajak adalah perikatan yang timbul karena Undang-Undang yang mewajibkan seseorang (dalam pengertian baik *natuurlijke persoon* maupun *recht persoon*) yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang (*tatbestand*) untuk membayar sejumlah uang kepada kas negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapatkan imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (rutin dan pembangunan) dan yang dipergunakan sebagai alat (untuk mendorong atau menghambat) untuk mencapai tujuan di luar bidang keuangan negara.³

Pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. pajak merupakan peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik.
2. sifat pungutan pajak adalah wajib (*cumpolsory*), yang apabila tidak ditaati dapat dipaksakan.

³ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1992, h. 12.

3. atas pembayaran pajak tersebut, kepada wajib pajak tidak diberikan kontraprestasi (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjuk.

Hukum Pajak berasal dari kata *hukum* dan *pajak*. Kata *hukum* menurut Lili Rasjidi⁴ mempunyai arti sebagai berikut:

1. hukum adalah suatu hubungan diantara suatu persona dan suatu hal;
2. hukum adalah Undang-undang atau disebut juga suatu kompleks peraturan perundang-undangan;
3. hukum adalah suatu ilmu yang memberikan pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dan pengetahuan tentang hubungan antara persona dan suatu hal.

Ada berbagai definisi hukum pajak yang dikemukakan para sarjana, yang pada umumnya mengungkapkan hukum pajak dari segi substansi, keluasan dan tugasnya. Pada dasarnya perbedaan definisi ini terjadi karena adanya perbedaan dalam memberikan penekanan pada salah satu substansinya.

Sopnar Lumbantoruan memberikan definisi bahwa "hukum pajak sebagai kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan Wajib Pajak dibidang perpajakan".⁵ Dalam peraturan tersebut diatur

⁴ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, Apakah Hukum Itu?, CV Remadja Karya, Bandung, 1985, h. 77-78.

⁵ Sopnar Lumbantoruan, *Ensiklopedia Perpajakan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, h. 209.

antara lain ketentuan-ketentuan tentang subjek pajak, objek pajak, timbulnya kewajiban pajak, cara pemungutan, dan cara penagihan.

Santoso Brotodihardjo mempersamakan hukum pajak dan hukum fiskal dengan memberikan definisi sebagai berikut:

hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dengan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak.⁶

Dua definisi hukum pajak tersebut di atas pada dasarnya mempunyai titik tolak pengertian yang sama yaitu hukum pajak dimaksudkan agar peralihan kekayaan dari sektor privat ke sektor publik memiliki dasar legalitas dan bagaimana hubungan antara mereka yang ada di sektor privat dan di sektor publik tersebut seharusnya dilakukan.

Perbedaan kedua definisi tersebut terletak pada pembidangan hukum pajak yang secara tegas dimasukkan sebagai bagian dari hukum publik (definisi dari Santoso Brotodihardjo) sedangkan definisi Sophar Lumbantoruan menekankan pada sifat hubungannya.

Acuan paling pokok dalam pemungutan pajak di era modern sekarang ini adalah mempertimbangkan masalah bukti nyata dan praktisnya pelaksanaan pemungutan pajak. Banyak diantara masyarakat merasa

⁶ R. Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, PT Eresco, Bandung, 1995, h. 1.

keberatan untuk membayar pajak, karena pajak masih menjadi momok bagi banyak orang. Mereka merasa bahwa pemotongan pajak mengakibatkan berkurangnya penghasilan yang seharusnya mereka terima, sementara di lain pihak tidak ada kontraprestasi yang langsung mereka rasakan. Pemikiran ini tidak hanya berlaku di Indonesia saja, tetapi juga berlaku di negara lain, seperti: di Amerika Serikat, pemikiran ini tercermin dalam adagium *Taxation without Representation is Robbery*, demikian juga di Inggris yang tercermin dari adagium *No Taxation without Representation*. Mereka menuntut suatu bukti manfaat pajak secara nyata, jika tidak ingin dikatakan bahwa pelaksanaan dan keberadaan pajak sama dengan perampokan.

Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu fungsi untuk memasukan uang (*fungsi budgetair*) dan fungsi untuk mengatur (*fungsi regulierend*). Dalam kaitannya dengan fungsi budgetair dan fungsi regulierend, Rohmat Soemitro⁷ memberikan pengertian sebagai berikut: “fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang pada gilirannya akan dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara”. Sedangkan fungsi regulierend adalah “fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan negara”. Secara konkrit, fungsi yang kedua ini terwujud antara lain dalam bentuk

⁷ Rohmat Soemitro, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, Bandung, 1986, h. 108-109.

peningkatan atau penurunan tarif pajak, jika mungkin pembebasan pajak, sistem penyusutan, pengaturan terhadap pajak ganda, dalam rangka untuk memberikan insentif atau disinsentif agar tujuan-tujuan pemerintah dapat tercapai.

Adam Smith, dalam bukunya *Wealth Of Nations* yang terkenal di seluruh dunia, memberikan pedoman bahwa supaya peraturan pajak itu adil harus memenuhi empat syarat, yaitu:⁸

a. *Equality and Equity*

Equality (kesamaan) mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

Sebagai contoh dapat dikemukakan disini, bahwa dalam Pajak Penghasilan, *bukan orang yang mempunyai penghasilan yang sama dikenakan pajak yang sama, melainkan orang yang mempunyai penghasilan kena pajak yang sama akan dikenakan pajak yang sama.* *Equity* dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan *keadilan* tapi sebenarnya dalam bahasa Jerman ada pengertian: *gerechtigkei* dan *billigkeit*, yang dalam bahasa Belanda adalah *rechtvaardigheid* dan *bilijkheid*, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *lawful* dan *equity*. Di sini Rochmat Soemitro membedakan *gerechtigkei* sebagai *keadilan* dan *kepatutan* untuk *billigkeit*.⁹

⁸ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan I*, PT Refika Aditama, Bandung, 1998, h. 15.

⁹ *Ibid.*, h. 18.

b. *Certainty*

Certainty (kepastian hukum) adalah tujuan setiap Undang-Undang. Dalam membuat Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum, harus diusahakan supaya ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang adalah jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

Kepastian hukum banyak bergantung kepada susunan kalimat, susunan kata dan penggunaan istilah yang sudah dibakukan. Untuk mencapai tujuan tersebut penggunaan bahasa hukum secara tepat sangat diperlukan. Di samping itu penyusun Undang-undang wajib memahami cara-cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan untuk itu perlu dikuasai *legal drafting* dan *legalistic drafting*.

c. *Convenience of Payment*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat Wajib Pajak mempunyai uang; ini akan mengenakan Wajib Pajak (*convenient*). Tidak semua Wajib Pajak mempunyai *convenience* yang sama, yang mengenakan baginya untuk membayar pajak.

d. *Economics of Collection*

Syarat keempat adalah bertalian dengan biaya pemungutan. Dalam membuat Undang-Undang pajak yang baru, para konseptor wajib mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif kecil dibandingkan dengan uang pajak yang masuk. Tentunya tidak ada

artinya memungut pajak baru, yang hasilnya sebagian besar akan habis untuk biaya pemungutan, sehingga hanya sebagian kecil saja yang masuk ke dalam kas negara.

Selain pedoman dalam menyusun Undang-Undang pajak, maka masih ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan Undang-Undang pajak yaitu:

1. Syarat Yuridis;

Bahwa Undang-undang pajak yang normatif harus memberikan kepastian hukum (*certainty*) dan harus memberikan keadilan (*equality dan equity*).

Ketentuan yang harus dituangkan dalam bentuk Undang-Undang adalah ketentuan yang bersifat hukum *material* yaitu ketentuan:

- a. yang mengenai subjek pajak : siapa yang dijadikan subjek pajak, syarat-syaratnya agar seseorang menjadi subjek pajak, pembagian subjek pajak dan sebagainya.
- b. yang mengenai objek pajak : apa yang dijadikan objek pajak dan apa syarat-syaratnya, bagaimana definisinya, di mana letak batas-batasnya, apa yang bukan merupakan objek pajak, dan sebagainya.
- c. yang mengenai tarif pajak : berapa besarnya, dalam hal mana tarif itu diterapkan, bilamana tarif tidak diterapkan, dan sebagainya.

Dalam praktek, ketentuan *hukum pajak formal* yang merupakan prinsip atau ketentuan pokok dituangkan di dalam ketentuan Undang-Undang seperti tentang surat pemberitahuan, surat ketetapan pajak, surat keberatan, penagihan, dan sebagainya.

2. Syarat Ekonomis;

Pajak merupakan pungutan atau peralihan kekayaan dari rakyat kepada penguasa tanpa ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi penghasilan individu yang tidak ada imbalannya, sehingga mengurangi harta Wajib Pajak, dan dengan sendirinya mengurangi daya belinya. Jika daya beli berkurang, maka hal ini berarti mengurangi kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam memungut pajak, pemerintah harus benar-benar memperhatikan dampak ini, jangan sampai pajak merupakan pungutan yang sangat berat bagi individu yang bersangkutan, sehingga tidak sesuai dengan daya pikul individu, atau sangat menghambat jalan perekonomian, menghambat arus barang, menghambat arus modal, menghambat arus teknologi, tidak hanya dalam hubungan dalam negeri, tetapi juga dalam hubungan luar negeri. Pajak ganda yang memberatkan Wajib Pajak harus dihindari, dan kalau benar-benar telah terjadi, harus dihapuskan.

3. Syarat Finansial;

Pajak dipungut untuk memasukkan uang ke dalam kas negara, sehingga jika diadakan pungutan, baru perlu dipertimbangkan apakah akan cukup uang masuk ke dalam kas negara, atau dengan kata lain, apakah biaya pemungutan itu tidak terlampau besar, sehingga uang pajak yang masuk ke dalam kas negara terlampau kecil.

4. Syarat Sosiologis.

Pajak adalah gejala sosial, artinya pajak hanya terdapat di dalam masyarakat. Jika tidak ada masyarakat, tidak akan ada pajak, sebab pajak itu dipungut untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara pajak dan masyarakat erat sekali. Pajak harus dipungut sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu itu. Karena pajak itu untuk keperluan masyarakat dan dipungut dari anggota masyarakat, maka pungutan pajak harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Pajak juga merupakan alat pemersatu masyarakat.

2.1.2. Pajak Penghasilan

Kata “Pajak Penghasilan” mengandung 2 (dua) pengertian yang disatukan satu dengan lainnya. Pengertian pertama mengenai arti “pajak” itu sendiri dan pengertian kedua mengenai arti “penghasilan”. Pengertian pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai:

suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa Pembangunan Nasional yang

UPT - PUSTAKA - UNDIP

pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.¹⁰

Pengertian pajak dengan kata lain dapat dikatakan sebagai balas jasa yang diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah atas fasilitas-fasilitas yang dapat kita nikmati untuk dapat hidup layak di dalam suatu negara. Sedangkan penghasilan adalah “jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan”.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh yang dimaksudkan dengan penghasilan yaitu “

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jadi pengertian Pajak Penghasilan adalah :

suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.¹¹

¹⁰ Rinsky K. Judisseno, **Pajak Dan Strategi Bisnis** (Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, h. 76.

¹¹ Ibid.

Perlu ditegaskan di sini, yang dimaksud dengan Objek Pajak Penghasilan yang sesuai dengan Pasal 4 di atas adalah penghasilan yang merupakan tambahan kemampuan ekonomis dan yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Dengan kata lain jika penghasilan yang diterima bukan merupakan tambahan kemampuan ekonomis atau tidak dapat menambah kekayaan Wajib Pajak, maka penghasilan tersebut adalah bukan objek pajak.

Asas yang berkaitan dengan subjek pajak adalah:

1. Asas Domisili

Yaitu: asas pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal subjek pajak.

2. Asas Sumber

Yaitu: asas pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan yang diperoleh oleh subjek pajak.

3. Asas Kebangsaan

Yaitu asas pemungutan pajak berdasarkan kewarganegaraan subjek pajak.

Subjek pajak secara umum tidak lain adalah orang pribadi atau badan yang memenuhi persyaratan subjektif dan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan – UU Nomor 16 Tahun 2000 Pasal 1 huruf a, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan pengertian Subjek

Pajak menurut UU Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 2 ayat (1), (2), (3), dan (4) tentang Pajak Penghasilan adalah “orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, Badan dan Bentuk Usaha Tetap”.

Saat dimulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif dalam Pajak Penghasilan sangat penting, karena Pajak Penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Karena keadaannya melekat pada Subjek Pajak yang bersangkutan, maka penting untuk diketahui secara pasti mengenai kapan dimulainya dan kapan berakhirnya kewajiban pajak subjektif seseorang.

Subjek pajak dapat dibedakan menjadi:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri, meliputi:

a. Subjek Pajak orang pribadi, yaitu:

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak harus berturut-turut), dalam jangka waktu 12 bulan.
- 2) Orang pribadi yang dalam tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.¹²

b. Subjek Pajak badan yaitu:

Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia.

¹² Mardiasmo, *Perpajakan* (Edisi Revisi Tahun 2001), Andi, Yogyakarta, 2001, h. 96.

c. Subjek Pajak warisan yaitu:

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
- b. Badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia tapi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Termasuk objek pajak dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan adalah:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - 1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai penggantian saham atau penyertaan modal;

- 2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota;
 - 3) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambilalihan usaha;
 - 4) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - f. bunga termasuk premium diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

- k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
- m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- n. premi asuransi;
- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Tidak semua yang berupa penghasilan merupakan objek pajak, seperti:

- a. 1) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. warisan;

- c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- d. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau pemerintah;
- e. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi, sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa;
- f. dividen atau bagian laba diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - 1) dividen berasal dari cadangan laba yang ; dan
 - 2) bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang diterima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut;
- g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;

- h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi;
- j. bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha;
- k. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
 - 2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

Penghasilan yang dipotong melalui PPh Pasal 21 yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi adalah sebagai berikut:

- a. penghasilan yang diterima secara teratur, meliputi: gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan Komisaris/dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang

sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri/anak/kemahalan/jabatan /khusus /transpor /pajak/iuran pensiunan/ pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi, pembayaran lain sejenis dengan nama apa pun;

- b. Penghasilan tidak teratur, meliputi: tunjangan hari raya/tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang dibayarkan, biasanya sekali dalam setahun;
- c. Upah harian, mingguan, satuan dan borongan;
- d. Uang tebusan pensiun, uang tunjangan hari tua/tabungan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis;
- e. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, bea siswa, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri,

Penentuan besarnya pajak penghasilan kena pajak Bentuk Usaha Tetap Wajib Pajak Dalam Negeri, harus memperhatikan pengurangan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Pengurangan-pengurangan yang diperbolehkan dari penghasilan bruto yang diterima oleh Bentuk Usaha Tetap Wajib Pajak Dalam Negeri antara lain adalah :

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut atau lazim disebut biaya usaha. Ini dapat berupa biaya pembelian bahan baku, upah/gaji karyawan, bonus, gratifikasi, honorarium, sewa, bunga, royalti, biaya perjalanan usaha, pajak-pajak

- tidak langsung (PPN), piutang yang tidak dapat ditagih, premi asuransi, biaya administrasi;
- b. Penyusutan atas biaya untuk memperoleh harta berwujud perusahaan dan amortisasi untuk memperoleh harta tak berwujud (hak) atau biaya lain yang punya masa manfaat lebih dari 1 tahun;
 - c. Iuran yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan;
 - d. Kerugian yang diderita sebagai akibat dari penjualan atau pengalihan barang atau hak yang dimiliki dan dipergunakan dalam perusahaan;
 - e. Sisa Hasil Usaha (SHU) badan koperasi.

Pengurangan-pengurangan yang tidak diperbolehkan dari penghasilan bruto yang diterima oleh Bentuk Usaha Tetap Wajib Pajak Dalam Negeri antara lain adalah:

- a. Pembayaran dividen atau pembagian laba yang dilakukan perseroan atau badan lainnya kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota dengan nama dan bentuk apa pun. Juga termasuk dalam pengertian ini adalah pembagian sisa hasil usaha badan Koperasi yang bukan merupakan pengembalian yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi pada pemegang polis dan biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, para sekutu atau anggota;
- b. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang dimaksudkan untuk perluasan dan kelangsungan usaha, kecuali dalam hal yang

khususnya ditujukan kepada usaha perbankan, lembaga keuangan dan usaha asuransi maka penyisihan untuk keperluan pembentukan dan pemupukan dana cadangan khusus diperbolehkan dikurangi dari penghasilan bruto yang terdiri dari : dana cadangan penghapusan piutang ragu-ragu untuk usaha bank, dana cadangan serupa untuk usaha lembaga keuangan sesuai dengan yang ditetapkan Menteri Keuangan, dana cadangan premi dan cadangan kerugian untuk usaha asuransi kerugian;

- c. Premi asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, kecuali bila dibayarkan pihak pemberi kerja;
- d. Semua bentuk pemberian kenikmatan untuk para karyawan, misalnya: perjalanan cuti, rekreasi, pemakaian kendaraan bermotor perusahaan, perumahan, kecuali perumahan untuk daerah terpencil yang diatur oleh Menteri Keuangan;
- e. Pembayaran yang dianggap tidak wajar yang dimaksudkan sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Yang tidak boleh dikurangi hanya kelebihan di atas imbalan yang wajar;
- f. Harta yang dihibahkan, bantuan, dan warisan (bagi penerima bukan merupakan penghasilan);
- g. Biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau yang menjadi tanggungannya;

- h. Pajak Penghasilan yang terutang;
- i. Sumbangan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.

Dasar Pemotongan PPh Pasal 23 dibedakan antara Penghasilan Bruto dan Perkiraan Penghasilan Neto. Untuk pembayaran penghasilan dalam bentuk dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, dasar pemotongannya menggunakan Jumlah Penghasilan Bruto. Untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, sebagai dasar pemotongannya adalah Jumlah Penghasilan Neto.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pengertian dividen adalah “pembagian keuntungan perusahaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun”¹³. Karena dalam praktek sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung, misalnya dengan pengalihan harta perusahaan kepada pemegang saham atau peserta dengan penggantian harga di bawah harga pasar, sehingga mengakibatkan suatu selisih antara harga pasar dengan harga yang dibayar oleh pemegang saham yang secara tidak langsung merupakan pembayaran dividen terselubung.

Penghasilan dividen adalah penghasilan yang diterima oleh para pemegang saham PT, CV, atau pemegang polis asuransi, termasuk pembagian dan pengembalian sisa Hasil Usaha Koperasi yang diterima

¹³Rimsky K. Judisseno, *Perpajakan* (Edisi Revisi), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, h. 107.

pengurus dan anggota Koperasi. Yang termasuk dalam kategori dividen adalah sebagai berikut:

- pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung;
- pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetorkan;
- pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang tidak berasal dari penilaian kembali harta perusahaan;
- penghasilan yang diterima atau diperoleh karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan;
- pembayaran atas tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda laba tersebut;
- laba yang ikut serta dalam pembagian laba;
- pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Penghasilan bunga adalah “suatu penghasilan yang diterima sebagai imbalan dari pihak yang meminjam uang dan/atau sebagai jaminan pengembalian utang serta merupakan imbalan yang diterima akibat mendepositokan uangnya dalam suatu lembaga keuangan dan nonkeuangan”.¹⁴

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 tentang

¹⁴ Ibid., h. 108-109.

Pajak Penghasilan Atas Bunga Diskonto dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto, terhadap Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap;
- b. dikenakan pajak final sebesar 20% dari jumlah bruto atau dengan tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku, terhadap Wajib Pajak luar negeri.

Pengecualian pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga adalah sebagai berikut:

1. bunga dari deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia sepanjang jumlah deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia tersebut tidak melebihi Rp 7.500.000,00 dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;
2. bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
3. bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
4. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, kavling siap

bangun untuk rumah sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri.

Penghasilan Sewa adalah “penghasilan yang diterima sehubungan dengan meminjamkan atau memberikan wewenang untuk menggunakan harta dan/atau fasilitas baik yang bergerak maupun tak bergerak dari satu pihak kepada pihak lainnya atas dasar suatu perjanjian maupun tanpa perjanjian”¹⁵. Penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta adalah berupa imbalan atas suatu jasa yang diberikan pihak satu kepada pihak lainnya seperti pemberian jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh 21.

Atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi maupun Wajib Pajak badan atas sewa dan pemberian jasa-jasa di atas, dikenakan pemotongan pajak yang diatur berdasarkan penetapan 15% dari suatu Perkiraan Penghasilan Neto (Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-10/PJ/1995), sebagai berikut:

- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, Perkiraan Penghasilan Netonya adalah 80%;

¹⁵ Ibid., 110.

- b. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau bentuk usaha tetap, Perkiraan Penghasilan Netonya adalah 40%;
- c. imbalan jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan, Perkiraan Penghasilan Netonya adalah 40%;
- d. imbalan jasa lain selain jasa pemborong bangunan, Perkiraan Penghasilan Netonya adalah 40%;
- e. imbalan jasa konstruksi atau jasa pemborong bangunan, Perkiraan Penghasilan Netonya adalah 10%.

Perkiraan penghasilan neto di atas dihitung berdasarkan Jumlah Bruto yang diterima di luar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan Barang Mewah.

Penghasilan royalti adalah “penghasilan yang diterima sehubungan dengan kepemilikan atas hak paten, hak pengarang, hak cipta, pola, rencana, rahasia perusahaan, goodwill dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan adanya aktiva tak berwujud (*intangible assets*)”.¹⁶

Guna meringankan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, sistem perpajakan di Indonesia mengatur secara khusus mengenai tata cara pembayaran pajak dengan cara “Angsuran Pajak” dalam Pasal 25 UU PPh.

¹⁶ Ibid., 112.

Fasilitas angsuran pajak ini merupakan kesempatan yang baik bagi setiap Wajib Pajak, karena dalam penetapan besarnya angsuran pajak per bulannya tidak dikenakan bunga, sehingga para Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak yang cukup besar masih dapat menerima manfaat sebesar minimal sama dengan bunga bank yang sedang berlaku.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 per bulan dilakukan dengan cara menghitung selisih pajak yang terutang pada tahun pajak yang lalu dengan kredit pajak berupa PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24 dibagi 12. Kredit pajak yang dimaksud adalah kredit pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 yaitu suatu jumlah yang merupakan angsuran pajak baik yang telah dipungut/dipotong maupun dibayar berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak yang terutang untuk seluruh tahun pajak. Kredit pajak dapat meliputi kredit pajak dari PPh Pasal 21, 22, 23, 24 dan pembayaran angsuran pajak yang dilakukan Wajib Pajak sendiri untuk masa tahun pajak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 25.

2.2. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

2.2.1. Pengertian Perseroan Terbatas

Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), di Indonesia berlaku peraturan perseroan

terbatas yang berasal dari jaman pemerintahan Belanda dahulu, yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel – Staatsblad 1847-23*) dalam Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang perubahannya dilakukan dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yg diundangkan pada tanggal 7 Maret 1995 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 dan Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3687, maka Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang sebelumnya mengatur tentang Perseroan Terbatas dinyatakan tidak berlaku lagi.

Minister Van Justitie Nederland di dalam memori van toelichting rencana Undang-Undang *Wet boek van koophandel* memberikan penafsiran tentang pengertian perusahaan sebagai berikut: “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus/bertindak tidak terputus-putus, dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba bagi dirinya sendiri”.¹⁷

Definisi ini terlalu luas, karena memuat juga bagi mereka yang sebenarnya tidak menjalankan perusahaan, melainkan menjalankan pekerjaan, sedangkan dalam rancangan Undang-Undang dibedakan antara perusahaan dan pekerjaan.

¹⁷ C.S.T. Kansil & Christina S. T. Kansil, **Hukum Perusahaan Indonesia** (Aspek Hukum Dalam Bisnis) Bagian 2, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, h. 32.

Menurut Mollengraaff, pengertian perusahaan yang dipakai oleh Undang-Undang tahun 1934/1937 adalah sebagai berikut: "Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan".¹⁸

Dari definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu perusahaan harus mempunyai unsur-unsur:

1. terus menerus/tidak terputus-putus;
2. secara terang-terangan (karena berhubungan dengan pihak ketiga);
3. dalam kualitas tertentu (karena dalam lapangan perniagaan);
4. mengerahkan barang-barang;
5. mengadakan perjanjian perdagangan;
6. harus bermaksud memperoleh laba.

Ketentuan tentang perseroan dulunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku III Bab VIII Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1952.¹⁹ Menurut Pasal 1618 KUHPerdata, Perseroan (*maatschap*) adalah: "suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya".

¹⁸ Ibid.

¹⁹ C.S.T. Kansil, **Hukum Perusahaan Indonesia** (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1995, h. 3.

Pada bentuk perusahaan ini terdapat beberapa orang yang mengadakan persetujuan akan berusaha bersama-sama guna memperoleh keuntungan benda, dan untuk mencapai tujuan itu mereka masing-masing berjanji akan menyerahkan uang atau barang-barang atau menyediakan kekuatan kerja/kerajinannya (Pasal 1619 KUHPerdara).

Dengan demikian perseroan merupakan suatu bentuk kerja sama yang paling sederhana oleh karena tidak ada penetapan jumlah modal tertentu yang harus disetor, bahkan dapat diperbolehkan juga seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya saja. Selain itu lapangan pekerjaannya tidak dibatasi pada sesuatu hal tertentu, sehingga dapat digunakan untuk melakukan perdagangan. Bentuk ini sebenarnya hanya mengatur perhubungan interen saja antara orang-orang yang tergabung di dalamnya. Maksud dari perseroan ini adalah:

1. harus bersifat kebendaan;
2. harus untuk memperoleh keuntungan;
3. keuntungan itu harus dibagi-bagikan antara para anggota-anggotanya;
4. harus mempunyai sifat yang baik dan dapat diizinkan.

Pendirian suatu perseroan cukup secara lisan berdasarkan suatu akta pendirian, karena syarat tertulis (dengan akta notaris) tidak diminta oleh Undang-Undang.

Menurut Pasal 1624 KUHPerdara, perseroan mulai berlaku sejak saat persetujuan, jika dalam persetujuan ini tidak ditetapkan suatu saat lain.

Para anggota perseroan mengatur segala sesuatu atas dasar persetujuan. Persetujuan ini tidak memerlukan suatu bentuk tertentu. Pada umumnya yang diatur dalam perjanjian ini adalah:

1. bagian yang harus dimasukkan oleh tiap-tiap peserta dalam perseroan;
2. cara bekerja;
3. pembagian keuntungan;
4. tujuan bekerja sama;
5. lamanya (waktunya);
6. hal-hal lain yang dianggap perlu.²⁰

Menurut Lewis D. Salomon dan Alan R. Palmiter dalam buku mereka yang berjudul *Corporations (Examples And Explanations)*, suatu badan hukum harus memiliki 4 unsur yaitu.²¹

1. *Separate existence*

Badan hukum mempunyai suatu kebebasan, eksistensi yang abadi. Ini merupakan suatu hak tertentu yang dimiliki oleh orang yang menyumbangkan modal (*shareholders and lenders*) dan orang yang mengurus manajemen suatu badan hukum (*directors and officers*). Badan hukum mempunyai aktiva-aktiva dalam bisnisnya dan bertanggung jawab atas pasiva perusahaan.

²⁰ Ibid., h. 4.

²¹ Lewis D. Solomon dan Alan R. Palmiter, *Coorporations (Examples And Explanations)*, Little Brown And Company, USA, h. 3.

2. *Centralized management*

Kekuasaan manajemen terletak di tangan direktur, yang dalam prakteknya seringkali didelegasikan pada pegawai-pegawainya. *Shareholders* memilih direktur tetapi tidak dapat mengontrol direktur terhadap kebijakan-kebijakan yang dilakukannya terhadap perusahaan.

3. *Transferability of ownership interests*

Shareholders dapat memindahtangankan kepemilikan sahamnya secara bebas.

4. *Limited liability*

Badan hukum bertanggung jawab atas pasiva-pasiva. Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda antara *directors, officers, lenders* dan *shareholders*.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 pengertian Perseroan Terbatas terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

2.2.2. Jenis-Jenis Perseroan dan Saham

Perseroan pada umumnya dibagi dalam 2 (dua) kategori besar yaitu perusahaan yang tidak mencari untung (*non profit oriented*) dan perusahaan yang mencari untung (*profit oriented*). Yang berhubungan langsung dengan

kepemilikan saham adalah jenis perseroan yang *profit oriented* yang pada umumnya terbagi lagi dalam 2 (dua) kategori yaitu perseroan terbuka (*go public*) dan perseroan tertutup (*non public corporations*).²²

Menurut Rochmat Soemitro, Perseroan tertutup adalah:

perseroan yang tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu atau beberapa saham, yang seluruh surat-surat sahamnya dituliskan atas nama, dan sering terjadi hanya orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu seperti keluarga dan sebagainya.²³

Sedangkan mengenai perseroan terbuka adalah : “perseroan yang terbuka untuk setiap orang. Setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya dengan membeli satu surat saham atau lebih. Surat saham yang dikeluarkan bukan atas nama, melainkan saham atas tunjuk”.

UUPT juga membedakan jenis perseroan menjadi perseroan terbuka dan perseroan tertutup (Pasal 13 ayat (3) jo Pasal 1 angka 6). Dengan adanya perbedaan macam perseroan, mempengaruhi cara penulisan perseroan. Nama perseroan di depannya memakai perseroan terbatas atau disingkat PT dan di belakang nama perseroan, diberi tulisan “Tbk”. Tbk artinya perseroan terbuka. Apabila penulisan nama perseroan tidak mencantumkan Tbk, maka Perseroan Terbatas tersebut merupakan perseroan tertutup.²⁴

²² Rimsky K. Judisseno, *Pajak dan Strategi Bisnis* (Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Ind), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999, h. 226.

²³ Rohmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, PT Eresco, Bandung, 1993, h. 15-17.

²⁴ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas (Yang Baru)*, Djambatan, Jakarta, 1999, h. 22-23.

Dalam UUPT, warga negara asing dapat mendirikan Perseroan Terbatas di negara kita. Perseroan Terbatas yang didirikan berkewarganegaraan Indonesia karena didirikan menurut hukum Indonesia, tetapi pemiliknya tetap orang asing.

Saham adalah “bukti kepemilikan suatu perseroan”. Bukti kepemilikan saham ini mempunyai dampak langsung bagi pemegangnya untuk ikut mengontrol kegiatan perusahaan dalam bentuk tanggung jawab yang terbatas, sebatas nilai kepemilikan sahamnya. Hal yang umum yang dilakukan oleh para pemegang saham untuk melaksanakan kontrol adalah dengan memilih dewan komisaris; selanjutnya komisaris inilah yang akan menentukan garis kebijaksanaan umum perusahaan melalui “kaki tangannya”²⁵, Direksi dan jajaran Manajer serta para top manajemen perusahaan.

Saham dalam neraca perusahaan terletak pada sisi Passiva yang merupakan unsur Modal. Modal perusahaan pada umumnya terdiri dari 2 (dua) sumber yaitu Modal Pemegang saham (*stockholders' equity*) dan Laba Ditahan (*retained earning*). Namun dalam perkembangannya modal perusahaan ini dapat berupa Agio Saham (*premium paid in capital*) yaitu “kelebihan atas nilai pari dari suatu saham yang dijual, modal dari suatu penilaian ulang aktiva atau biasa disebut modal revaluasi (*appraisal*

²⁵ Rimsky K. Judisseno, op. cit., h. 226.

capital), modal yang diterima dari sumbangan-sumbangan (*donated capital*)²⁶.

Modal saham (*capital stock*) dalam peredarannya ada yang memiliki nilai moneter atau yang biasa disebut saham dengan nilai pari dan ada yang tidak memiliki nilai pari (*non par value*). Nilai tersebut secara tidak langsung, memberikan hak istimewa kepada pemegang saham berupa hak untuk memperoleh dividen, hak suara (*right to vote*), dan hak atas harta bilamana terjadi likuidasi. Hak pemegang saham lebih lanjut dibedakan dari jenis saham yang dimilikinya, yaitu jenis saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*). Perbedaan yang mencolok dari kedua jenis saham ini adalah pada saat pembagian dividen.

2.2.3. Organ Perseroan

Seperti yang telah disebutkan dalam rumusan di atas, perseroan adalah badan hukum, yang berarti perseroan merupakan subjek hukum di mana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya. Oleh karena itu sebagai badan hukum, perseroan terbatas mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dengan kekayaan pengurusnya. Tanggung jawab perseroan terbatas diwakili oleh Direksinya (Pasal 1 angka 4 UUPT).

²⁶ Ibid.

Perseroan terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan yang berguna untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan terdiri dari tiga macam, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Komisaris.

RUPS merupakan tempat berkumpulnya para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan. RUPS merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan (Pasal 1 angka 3 UUPA) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada organ perseroan lainnya. RUPS mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Komisaris dalam batas yang ditentukan UUPA dan anggaran dasar perseroan.

Di samping itu RUPS juga mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan dari Direksi dan Komisaris yang berkaitan dengan kepentingan perseroan.

Pasal 65 ayat (1) UUPA mengenal adanya 2 (dua) macam RUPS, yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan diadakan setiap tahun untuk membahas laporan tahunan yang diajukan Direksi. Undang-undang menentukan paling lambat laporan tahunan diselenggarakan 6 (enam) bulan sesudah tahun buku. Dengan demikian RUPS tahunan dilaksanakan sebelum tanggal 1 Juli setiap tahunnya. Dalam RUPS ini diharapkan semua dokumen perseroan yang berhubungan dengan laporan tahunan harus diajukan, tujuannya tidak lain untuk memperlancar jalannya rapat. Karena itu Direksi perlu untuk mempersiapkannya sebelum rapat

dimulai, karena tugas tersebut dalam rangka memberikan pertanggungjawaban Direksi.

Mengenai RUPS lainnya, sebelum lahirnya UUPT dalam praktek dikenal adanya Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RUPSLB) yang diadakan kapan saja. UUPT tidak memakai istilah RUPSLB melainkan menggunakan istilah RUPS lainnya. Penyelenggaraannya dapat dilakukan atas permintaan satu atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah atau suatu jumlah lebih kecil yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan (Pasal 66 ayat (2) UUPT). Adapun caranya: pemegang saham mengajukan permintaan kepada Direksi dan Komisaris dengan surat tercatat disertai dengan alasannya. Jika disetujui, maka dalam RUPS yang dibicarakan hanyalah masalah yang berkaitan dengan alasan yang tercantum dalam permintaan tersebut. Kalau misalnya Direksi dalam melaksanakan tugasnya menyimpang dari anggaran dasar perseroan, kemudian pemegang saham mengajukan permintaan mengadakan RUPS dan Direksi menolak, maka permintaan itu dapat diajukan kepada Komisaris. Komisaris dapat menyelenggarakan RUPS berdasarkan Pasal 68 ayat (2) UUPT.

RUPS harus dilaksanakan di wilayah Republik Indonesia (Pasal 64 ayat (2) UUPT). Meskipun Undang-undang tidak menjelaskan, keharusan RUPS dilaksanakan di dalam negeri ini berhubungan dengan perseroan sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum yang

berkewarganegaraan Republik Indonesia wajar melaksanakan RUPS di negara sendiri. RUPS dapat dilaksanakan di kantor Pusat yang merupakan tempat kedudukan atau dapat pula dilangsungkan di tempat perseroan melakukan usahanya. Mengingat tempat-tempat tersebut belum tentu dapat dipakai sebagai tempat rapat, Undang-undang memperbolehkan RUPS dilakukan di tempat lain asalkan telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Sebelum melakukan pemanggilan RUPS, perseroan diwajibkan memasang pengumuman tentang akan diadakan pemanggilan RUPS. Pengumuman tersebut dilakukan melalui 2 (dua) surat kabar harian selambat-lambatnya 14 hari sebelum pemanggilan RUPS (Pasal 70 UUPT). Pengumuman itu dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemegang saham untuk memberi usul kepada Direksi, yang tujuannya untuk menambah acara RUPS.

Direksi dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 14 hari sebelum rapat tersebut diadakan. Panggilan itu menurut Undang-undang dilakukan secara tertulis dengan surat tercatat. Namun dari beberapa jenis pengiriman surat melalui pos, menurut pendapat Gatot Supramono pengiriman surat secara kilat khusus tampak lebih terjamin lagi daripada surat tercatat.²⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-undang memang tidak melarang apabila panggilan RUPS tidak dilakukan dengan surat tercatat.

²⁷ Gatot Supramono, *op. cit.*, h. 69.

Berdasarkan Pasal 69 ayat (6) UUPT apabila pemanggilan tidak dengan surat tercatat dan kurang dari 14 hari, keputusan tetap sah jika RUPS dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang mewakili saham dengan hak suara yang sah dan disetujui dengan suara bulat.

Surat panggilan RUPS selain mencantumkan mengenai tanggal, waktu, tempat dan acara rapat, juga diberitahukan tentang bahan yang akan dibicarakan dalam rapat, bahan tersebut tersedia di kantor perseroan dan diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham sejak hari dilakukan pemanggilan sampai dengan hari RUPS diadakan.

Ketentuan tentang pemanggilan RUPS dengan surat tercatat hanya berlaku bagi perseroan tertutup saja, sedangkan untuk perseroan terbuka pemanggilannya dilakukan dengan cara memasang panggilan melalui 2 (dua) surat kabar harian.

Pemegang saham yang berhak menghadiri RUPS adalah pemegang saham yang mempunyai hak suara yang sah dan masing-masing menggunakan hak suaranya tersebut. Untuk menghadiri RUPS, tidak ada keharusan pemegang saham datang sendiri, tetapi dapat pula diwakili oleh kuasanya. Saham yang dimiliki oleh perseroan sendiri dan saham yang dimiliki oleh anak perusahaan, semuanya tidak memiliki hak suara. Pihak perseroan maupun anak perusahaan selaku pemegang saham perseroan sendiri tidak mempunyai hak untuk menghadiri RUPS.

Agar dapat melangsungkan RUPS, diisyaratkan korum yang harus dicapai adalah pemegang saham yang hadir dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah (kecuali UUPT atau Anggaran Dasar perseroan menentukan lain – Pasal 73 ayat (1) UUPT).

Apabila korum tersebut tidak tercapai, berakibat RUPS tidak dilaksanakan. Selanjutnya perseroan harus menyelenggarakan RUPS kedua dalam tenggang waktu yang tidak lama. Perseroan melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham untuk RUPS kedua paling lambat 21 hari dari RUPS pertama.

Korum yang harus dicapai pada RUPS kedua, berbeda dengan korum RUPS pertama, paling sedikit pemegang saham yang hadir mencapai $\frac{1}{3}$ dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Apabila korum juga tidak tercapai maka RUPS kedua pun tidak dapat dilaksanakan. Agar RUPS tidak terkatung-katung, Pasal 73 ayat (3) UUPT memberi petunjuk bahwa untuk kepentingan tersebut perseroan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menetapkan korum pada RUPS berikutnya.

Khusus untuk mengubah Anggaran Dasar, korum yang harus dicapai adalah RUPS dihadiri pemegang saham paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah suara tersebut. Namun apabila korum tidak tercapai maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh suara terbanyak dari jumlah suara tersebut (Pasal 75 UUPT).

Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah, kecuali UUPT dan atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan harus diambil berdasarkan suara yang lebih besar dari suara terbanyak biasa. Dalam penjelasan undang-undang ditegaskan, bahwa secara umum, suara terbanyak yang diperlukan adalah suara terbanyak biasa, yaitu jumlah suara yang lebih banyak dari kelompok suara lain tanpa harus mencapai lebih dari setengah keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu keputusan RUPS yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan, atau sifat suatu perseroan, UUPT atau anggaran dasar dapat menetapkan suara terbanyak yang lebih mendasar daripada suara biasa, yaitu suara terbanyak mutlak (*absolute majority*) atau suara terbanyak khusus (*qualified/special majority*). Suara terbanyak mutlak adalah suara terbanyak yang lebih dari $\frac{1}{2}$ dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara tersebut. Sedangkan suara terbanyak khusus adalah suara terbanyak yang ditentukan secara pasti jumlahnya seperti $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), $\frac{3}{4}$ (tiga per empat), $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) dan sebagainya. Jadi untuk kepentingan seperti perubahan anggaran dasar, pengambilalihan perseroan atau pengurangan modal karena sudah menyangkut hal yang mendasar bagi perseroan maka keputusan berdasarkan suara terbanyak diatur secara khusus dalam anggaran dasar.

Selaku penyelenggara RUPS, Direksi mempunyai kewajiban membuat risalah RUPS (Pasal 86 ayat (1) UUPT). Rekaman tulisan tentang jalannya acara dan hasil rapat tersebut disimpan di kantor pusat perseroan sebagai dokumen. Kewajiban membuat risalah RUPS dilakukan karena Direksi berkedudukan selaku penyelenggara RUPS, sehingga pembuatan risalah tersebut masih termasuk urusan administrasi rapat yang merupakan tanggung jawab Direksi. Risalah itu merupakan dokumen penting bagi perseroan karena memuat hasil RUPS yang wajib dilakukan Direksi.

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS (Pasal 80 ayat (1) UUPT). Untuk dapat diangkat menjadi anggota Direksi ditetapkan persyaratan sebagai berikut:

- orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- tidak pernah dinyatakan pailit;
- tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.

Persyaratan tentang kemampuan melaksanakan perbuatan hukum tidak cukup orang yang sudah dewasa dan cakap melakukan transaksi, melainkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya orang yang bersangkutan mampu mengelola perseroan. Selain itu juga karakter atau watak seseorang sangat mempengaruhi dalam kepemimpinan perseroan.

Mengenai syarat tidak pernah dinyatakan pailit, berhubungan dengan tingkat kepercayaan seseorang. Orang yang pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan, karena yang bersangkutan dalam keadaan tidak mampu (berhenti) membayar hutang-hutangnya, sesuai dengan Undang-undang Kepailitan dengan adanya putusan pailit, si pailit tidak berhak lagi melakukan pengurusan terhadap harta bendanya sebab yang mengurus adalah Balai Harta Peninggalan selaku kurator agar barang-barang tidak disalahgunakan si pailit.

Perseroan bukan lembaga negara atau lembaga pemerintah, tetapi merupakan lembaga swasta. Sebagai lembaga nonpemerintah, pada dasarnya bebas memiliki berapa saja orang yang mengurus perseroan. Pada umumnya, banyaknya anggota Direksi selalu dipengaruhi besar kecilnya perseroan. Meskipun demikian dalam Pasal 79 ayat (2) UUPM menentukan adanya perseroan yang wajib memiliki anggota Direksi minimal 2 orang, yaitu:

- perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat;
- perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang;
- perseroan terbuka.

Pengangkatan anggota Direksi hanya untuk batas waktu tertentu, tidak selama berdirinya perseroan. Setelah masa tugas anggota Direksi selesai, anggota Direksi dapat diangkat kembali.

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar perseroan sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya. Jika Direksi lebih dari 1 orang maka yang berwenang untuk mewakili perseroan adalah setiap anggota Direksi. Jadi yang dapat mewakili perseroan tidak selalu Direktur Utamanya, tetapi setiap orang yang diangkat menjadi Direksi. Walaupun demikian apabila dalam Anggaran Dasar telah ditentukan Direktur Utama saja yang berhak mewakili perseroan, maka anggota Direksi lainnya tidak dapat mewakili. Anggota Direksi lainnya baru dapat mewakili jika Direktur Utama memberi kuasa kepadanya.

Direksi dalam kedudukannya sebagai eksekutif pada perseroan, dibatasi oleh anggaran dasar perseroan. Direksi diwajibkan untuk melakukan tugasnya mengurus perseroan dengan itikad baik. Kewajiban tersebut ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (1) UUPA, bahwa setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dengan berlandaskan itikad baik, undang-undang bermaksud agar setiap anggota Direksi dapat menghindari perbuatan yang menguntungkan kepentingan pribadi dengan merugikan kepentingan perseroan.

Bagi anggota Direksi yang melanggar sehingga tindakannya sampai merugikan perseroan, maka sanksinya adalah anggota Direksi tersebut bertanggung jawab penuh secara pribadi.

Direksi untuk dapat mengalihkan atau menjaminkan utang atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan, diwajibkan meminta persetujuan RUPS (Pasal 88 ayat (1) UUPT) yaitu perbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkan perseroan tidak mempunyai harta kekayaan lagi seperti mengalihkan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan, menjaminkan harta kekayaan perseroan untuk suatu utang.

Sebelum dapat merealisasi keputusannya tersebut sudah sewajarnya Direksi meminta persetujuan dari RUPS terlebih dahulu, karena RUPS merupakan organ tertinggi dalam perseroan.

Pasal 79 ayat (3) UUPT menetapkan persyaratan menjadi anggota Komisaris adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan.

Perseroan yang wajib mempunyai beberapa orang Komisaris pada pokoknya adalah perseroan yang bidang usahanya menyangkut pengerahan dana masyarakat (paling sedikit memiliki 2 orang Komisaris). Hal ini juga dimaksudkan untuk mengimbangi antara jumlah anggota Direksi yang diwajibkan dengan jumlah anggota Komisaris yang diwajibkan pula oleh undang-undang, sehingga dapat memudahkan jalannya pengawasan. Komisaris yang terdiri dari beberapa orang merupakan Majelis, karena itu

mereka tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam mewakili perseroan. Perseroan yang usahanya mengerahkan dana masyarakat, diperlukan pengawasan yang lebih besar, sebab tujuannya agar usaha perseroan dapat berjalan lancar dan tidak mengecewakan masyarakat.

Anggota Komisaris tidak dapat diangkat selama berdirinya perseroan, yang bersangkutan dapat diangkat kembali setelah jangka waktu jabatannya selesai. Jika terjadi pemberhentian atau pemberhentian sementara, memiliki hak untuk membela diri di muka RUPS sebelum keputusan dijatuhkan.

Anggota Komisaris juga wajib beritikad baik dalam menjalankan kewajibannya (Pasal 98 UUPT). Berbeda dengan Direksi, apabila anggota Komisaris tidak menjalankan tugasnya sebagaimana ditetapkan undang-undang, pertanggungjawabannya tidak berupa tanggung jawab pribadi, karena anggota Komisaris tidak mempunyai tanggung jawab terhadap pihak ketiga.

Komisaris merupakan organ yang mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Komisaris juga dibatasi oleh anggaran dasar. Komisaris diharapkan tidak hanya dapat memberikan koreksi kepada Direksi, melainkan diharapkan juga untuk dapat memberikan jalan keluar jika terdapat kelemahan-kelemahan yang dialami Direksi. Komisaris yang melakukan kesalahan dapat digugat ke pengadilan oleh pemegang saham atas nama perseroan.

Dalam keadaan normal masing-masing organ perseroan bertindak sesuai dengan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Direksi melakukan tugas pengurusan perseroan dan Komisaris melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan Direksi. Namun dalam keadaan darurat (tertentu), misalnya Direksi diberhentikan atau meninggal dunia, maka dengan adanya jabatan yang lowong dalam kepengurusan perseroan akan mengganggu jalannya usaha perseroan. Sementara itu untuk mengangkat Direksi baru bukan hal yang mudah bagi RUPS dalam waktu dekat karena berbagai faktor. Untuk mengatasi keadaan darurat ini, Pasal 100 ayat (2) UUPT memperbolehkan Komisaris untuk menjalankan tugas sebagai pengurus perseroan, asal dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS. Oleh karena itu, apabila dalam Anggaran Dasar tidak diatur, maka RUPS dengan keputusannya dapat menetapkan Komisaris untuk melakukan tugas yang diemban Direksi sampai dengan diangkatnya Direksi yang baru. Jadi tugas rangkap Komisaris tersebut hanya bersifat sementara waktu saja.

Komisaris dengan menjalankan tugas untuk mengurus perseroan, mempunyai konsekuensi sebagaimana yang melekat pada Direksi. Konsekuensinya adalah tugas mengurus perseroan wajib dilaksanakan menurut Pasal 85 ayat (1) UUPT, dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Selain itu Komisaris mempunyai tanggung jawab kepada pihak ketiga dalam kapasitasnya sebagai pengurus. Ia mewakili kepentingan perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2.3. Kewajiban Perpajakan Perseroan

Direksi dalam kedudukannya selaku pengurus perseroan mempunyai tugas rutin setiap tahun untuk menyusun laporan tahunan yang diajukan kepada RUPS. Laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengajuan laporan tahunan dibatasi waktunya, paling lambat lima bulan setelah tahun buku perseroan ditutup. Kalau tutup buku setiap tahunnya tanggal 31 Desember, maka selambat-lambatnya laporan tahunan diajukan akhir bulan Mei tahun berikutnya.

Berdasarkan Pasal 56 UUP T isi laporan tahunan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;
- b. neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu grup, di samping neraca dari masing-masing perseroan tersebut;
- c. laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai;
- d. kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku;
- e. rincian yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan;
- f. nama anggota Direksi dan Komisaris;

g. gaji dan tunjangan lain bagi Direksi dan Komisaris.

Neraca dan daftar laba rugi menggambarkan dengan jelas berapa besar laba yang diperoleh atau berapa besar rugi yang diderita. Dari daftar laba rugi ini dapat diketahui besarnya mutasi dari setiap pos pembukuan, asal mula untung kotor (*gross profit*).²⁸ Sedangkan neraca hanya menggambarkan keadaan pada satu saat tertentu (*moment opname*), lazimnya pada tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan.

Pada neraca dapat diketahui apa saja yang menjadi aktiva, yang merupakan harta perusahaan, sedangkan pada passiva dapat diketahui berapa besarnya modal perseroan, berapa besarnya kewajiban-kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga (utang-utang, kreditur dan lain sebagainya), pajak-pajak terutang. Juga tampak besarnya cadangan, yaitu laba pada tahun-tahun yang lalu yang tidak dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen. Sehingga orang yang mempunyai kemampuan menganalisa neraca, dapat mengetahui berapa besarnya kekayaan perseroan/badan usaha.

Pasal 56 KUHD juga mengatur tentang laporan tahunan pertanggungjawaban Direksi dan Komisaris atas hasil kerjanya selama satu tahun yang diberikan kepada RUPS. Perbedaannya adalah dalam Pasal 56 KUHD, laporan tahunan hanya mempersoalkan keuntungan dan kerugian yang dialami oleh perseroan. Sedangkan dalam UUPT, tidak saja mengenai

²⁸ Rochmat Soemitro, *Asas Dan Dasar Perpajakan 2*, PT Eresco, Bandung, 1991, h. 107-108.

keuntungan dan kerugian perseroan, tetapi lebih dari itu yang dipersoalkan antara lain seperti: keadaan perseroan, jalannya perseroan, hasil perseroan, kegiatan utama perseroan, masalah yang timbul, gaji dan tunjangan anggota Direksi dan Komisaris. Perbedaan ini disebabkan UUPT yang dilahirkan pada jaman kemajuan ini telah memandang pertanggungjawaban pengurus dan pengawas perseroan lebih luas tidak sekedar persoalan untung ruginya perseroan, tetapi persoalan untuk kemajuan perseroan.²⁹

Dalam laporan tahunan, semua anggota Direksi harus membubuhkan tanda tangannya. Di samping itu, karena Direksi dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Komisaris, maka dalam laporan tahunan juga harus ditandatangani oleh semua anggota Komisaris.

Meskipun demikian, keharusan semua anggota Direksi dan Komisaris menandatangani laporan tahunan bukan hal yang mutlak (Pasal 57 ayat (2) UUPT). Apabila diantara anggota Direksi dan Komisaris ada yang tidak menandatangani, yang bersangkutan tidak dapat dipaksa, tetapi dalam hal ini harus diberi alasan dan penjelasan secara tertulis dalam laporan tahunan. Laporan tahunan tidak terhambat dengan masalah tersebut dan tetap dapat diajukan kepada RUPS. Penjelasan dari alasan dan penyebab Direksi dan Komisaris tidak menandatangani, berguna bagi RUPS sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tahunan yang diajukan.

²⁹ Ibid., h. 143.

Besar kecilnya laba bersih dapat dilihat dari perhitungan tahunan, baik pada neraca maupun perhitungan laba rugi. Dalam RUPS pada dasarnya menghendaki laba bersih digunakan untuk kepentingan dana cadangan dan dividen (pembagian keuntungan bagi pemegang saham). Mengenai dana cadangan, pada umumnya orang beranggapan bahwa kas cadangan itu wajib dibentuk untuk kelangsungan hidup perseroan sendiri³⁰. Dalam membentuk dana cadangan, setiap tahun buku perseroan wajib menyisihkan dari laba bersih sebesar jumlah tertentu yaitu sekurang-kurangnya 20% dari modal ditempatkan. Dana cadangan yang belum mencapai batas minimal sebagaimana tersebut di atas, menurut Pasal 61 ayat (3) UUPD hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian perseroan yang tidak dapat dipenuhi oleh dana cadangan lain. Dalam KUHD besarnya cadangan tidak ditentukan.

Sebenarnya penggunaan laba bersih sangat tergantung pada keputusan RUPS. Sebagai organ perseroan tertinggi mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan penggunaan laba bersih. RUPS dalam hal ini dapat menetapkan misalnya, seluruh laba bersih untuk dividen atau sebagian untuk dana cadangan untuk kepentingan sosial dan sebagian lagi untuk dibagikan kepada karyawan sebagai bonus. Ini dapat saja dilakukan, asal dengan keputusan RUPS.

³⁰ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2*, Djambatan, Jakarta, 1980, h. 154.

Penggunaan laba bersih yang sangat tergantung kepada keputusan RUPS, bukan tidak mengandung kelemahan. Jika seluruh laba bersih hanya dipakai untuk kepentingan para pemegang saham tanpa membuat dana cadangan, dapat mempengaruhi stabilitas perseroan tahun mendatang, karena keadaan ekonomi belum tentu sama dengan tahun lalu. Selain itu ketergantungan pada keputusan RUPS tentang penggunaan laba bersih, dapat merugikan pemegang saham minoritas. Pemegang saham ini akan selalu kalah suara dengan pemegang saham mayoritas, jika terjadi perbedaan pendapat sehingga pemegang saham mayoritas yang menentukan.

Namun jika penggunaan laba bersih tidak ditentukan dalam keputusan RUPS, maka yang berlaku aturan UUPT. Seluruh laba bersih dikurangi dana cadangan, sisanya dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen. Kepada para pemegang saham diberi jangka waktu lima tahun untuk mengambil dividen. UUPT tidak menghapus hak pemegang saham jika tidak mengambil dividen dalam waktu tersebut, tetapi uangnya dimasukkan ke dana cadangan untuk kepentingan pembayaran dividen dimaksud (Pasal 62 ayat (3) UUPT).

Semua Wajib Pajak berdasarkan sistem *self assessment* wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas.

Oleh karena itu, Wajib Pajak hanya diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain itu Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Pengusaha badan berkewajiban melaporkan usahanya pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan. Dengan demikian Pengusaha Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha di wilayah beberapa kantor Direktorat Jenderal Pajak, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha maupun di kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.

Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Pengusaha adalah:

Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Fungsi pengukuhan Pengusaha Kena Pajak selain dipergunakan untuk mengetahui identitas Pengusaha Kena Pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang Pajak

Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta pengawasan administrasi perpajakan.

Pengusaha yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan kewajiban melaporkan usaha untuk memperoleh pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dibatasi jangka waktunya, karena berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengisi SPT Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:³¹

1. SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas serta harus ditandatangani sendiri oleh Wajib Pajak atau oleh kuasanya. SPT yang tidak ditandatangani sebagaimana mestinya dianggap tidak sah.

³¹ Rimsky K. Judisseno, **Perpajakan** (Edisi Revisi), PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 39.

2. SPT yang telah diisi dan ditandatangani harus segera dikembalikan ke KPP paling lambat tanggal 31 Maret tahun yang bersangkutan, jika tanggal 31 Maret tahun yang bersangkutan jatuh pada hari minggu, maka disarankan agar kekurangan PPh menurut SPT dilunasi selambatnya tanggal 30 Maret tahun yang bersangkutan.
3. untuk menghindari hal-hal yang kurang menyenangkan, disarankan agar Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT tidak menunda-nunda sampai “detik-detik” terakhir batas waktu tanggal 31 Maret tahun yang bersangkutan.
4. Wajib Pajak yang melalaikan kewajiban mengisi/mengembalikan SPT PPh dapat dikenai sanksi administrasi (bunga, denda) atau sanksi pidana.
5. formulir SPT dapat dikopi untuk keperluan pemasukan SPT.

Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
- harta dan kewajiban;

- pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak, yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah:

- a. untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lambat 20 (duapuluh) hari setelah akhir masa pajak;
- b. untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan Masa adalah "Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak". Sedangkan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah "Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak".

Apabila Wajib Pajak baik orang pribadi maupun badan ternyata tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan atau neraca perusahaan beserta laporan laba rugi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan karena luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis penyusunan laporan keuangan, sulit untuk memenuhi batas waktu penyelesaian dan memerlukan kelonggaran dari batas waktu yang telah ditentukan, Wajib Pajak dapat mengajukan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Perpanjangan jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan hanya dapat diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

Untuk mencegah penghindaran diri dan atau perpanjangan waktu pembayaran pajak yang terutang dalam satu Tahun Pajak yang harus dibayar sebelum batas waktu pemasukan Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu ditetapkan persyaratan yang berakibat pengenaan sanksi administrasi berupa bunga bagi Wajib Pajak yang ingin memperpanjang waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Persyaratan tersebut berupa keharusan memberikan pernyataan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan penghitungan sementara dalam satu Tahun Pajak, sebagai lampiran surat permohonan penundaan kewajiban penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

Mengingat fungsi Surat Pemberitahuan merupakan sarana Wajib Pajak antara lain untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak dan pembayarannya, maka dalam rangka pengadministrasiannya, bentuk dan isi Surat Pemberitahuan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Bagi Wajib Pajak Badan, SPT-nya terdiri dari induk SPT dan 4 lampiran, yaitu:³²

1. Lampiran 1A (formulir 1771-1A)

³² Ibid., h. 40-41.

Berisi Penghasilan Dalam Negeri dari usaha dan dari luar usaha serta Pengurangan Penghasilan Bruto bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan.

2. Lampiran 1B (formulir 1771-1B)

Berisi Penghasilan Dalam Negeri dari usaha dan dari luar usaha bagi Wajib Pajak yang menggunakan Norma Penghitungan.

3. Lampiran II (formulir 1771-II)

Berisi Penghasilan Neto dan Pajak Penghasilan yang dibayar/terutang di Luar Negeri.

4. Lampiran III (formulir 1771-III)

Berisi Daftar Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan oleh pihak lain dan Pajak Penghasilan yang ditanggung Pemerintah.

5. Lampiran IV (formulir 1771-IV)

Berisi Daftar Susunan Pengurus/Komisaris/ Badan Pemeriksa Koperasi, Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal, Daftar Cabang/Badan Anggota Koperasi.

6. Lampiran V (formulir 1771-V)

Berisi Daftar Penerimaan Dividen, Bonus, Tantiem, dan Gratifikasi.

Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sekurang-kurangnya memuat jumlah peredaran, jumlah penghasilan, jumlah Penghasilan Kena Pajak, jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak,

jumlah kekurangan, atau kelebihan pajak, serta harta dan kewajiban di luar kegiatan, usaha atau pekerjaan bebas bagi Wajib Pajak orang pribadi.

Pasal 14 UU KUP, menetapkan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak apabila:

1. Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
2. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
4. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
5. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi membuat Faktur Pajak;
6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tidak membuat atau membuat Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak.

Bagi Wajib Pajak yang wajib melakukan pembukuan harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.

Pasal 28 Undang-Undang nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mewajibkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan untuk menyelenggarakan pembukuan, yang harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak Badan.

UPT-POSTAK-INDIA

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis/empiris*, yaitu suatu penelitian hukum yang tidak hanya mendasarkan pada data sekunder saja, tetapi juga didasarkan pada data primer (penelitian lapangan). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yang mendukung pengkajian data sekunder.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Padang pada kantor Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

3.3. Sumber Data

Data akan dikumpulkan dari buku-buku literatur dan dari penelitian lapangan yang dilakukan penulis.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis/empiris*, yaitu suatu penelitian hukum yang tidak hanya mendasarkan pada data sekunder saja, tetapi juga didasarkan pada data primer (penelitian lapangan). Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yang mendukung pengkajian data sekunder.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Padang pada kantor Perseroan Terbatas yang bersangkutan.

3.3. Sumber Data

Data akan dikumpulkan dari buku-buku literatur dan dari penelitian lapangan yang dilakukan penulis.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan mengumpulkan data primer dan sekunder yaitu data-data yang diperoleh dengan cara:

1. Studi kepustakaan

Merupakan penelitian terhadap data sekunder untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

Kepustakaan berupa:

- peraturan perundangan dalam hal ini adalah UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, peraturan-peraturan pelaksanaannya dan UU No. 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas.
- karya ilmiah para sarjana yaitu buku-buku referensi tentang perpajakan dan Perseroan Terbatas.

Data Sekunder meliputi:

(1) Data Sekunder Umum³³

Data sekunder umum yang diteliti adalah data sekunder yang bersifat pribadi yaitu dokumen-dokumen pribadi.

³³ Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1988, h. 52.

Selain data sekunder yang bersifat pribadi, diteliti juga data sekunder yang bersifat publik, yaitu:

- data arsip;
- data yang dipublikasikan.

(2). Data Sekunder Di bidang Hukum

Data Sekunder ini dapat dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, yaitu:

- Norma dasar Pancasila;
- Peraturan dasar : batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR;
- peraturan perundang-undangan;
- yurisprudensi;
- traktat.

Selain itu terdapat bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu:

- rancangan peraturan perundang-undangan
- hasil karya ilmiah para sarjana
- hasil-hasil penelitian.

2. Studi lapangan

Studi lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.

Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan

mengadakan wawancara dengan pihak yang menangani masalah perpajakan pada PT Incasi Raya, PT Sumbar Andalas Kencana, PT Jamika Raya.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi secara langsung pada yang diwawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi.³⁴

Pewawancara menyampaikan pertanyaan kepada yang diwawancarai untuk menjawab, menggali jawaban lebih dalam dan mencatat jawaban yang diwawancarai.

3.5. Teknik Pengambilan Sampel

Menggunakan teknik *purposive non-random sampling*, yaitu penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu.³⁵

3.6. Teknik Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dan disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

³⁴ Ibid., h. 57.

³⁵ Ibid., h. 51.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Perusahaan Objek Penelitian

4.1.1. PT Incasi Raya

PT Incasi Raya didirikan dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1968 berdasarkan Akta Notaris Abdul Kadir Usman, S.H. Nomor 91 tanggal 15 April 1981. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat Keputusan Nomor C2.103.HT.01-01.TH.83 tanggal 7 Januari 1983 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Nomor 10 tanggal 4 Februari 1983. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Akta Notaris Lanny Widjaja, S.H Nomor 39 tanggal 31 Oktober 1996 mengenai penambahan modal dasar. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan masih dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Perubahan status Perusahaan dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing telah mendapat persetujuan Menteri Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam Surat Persetujuan Nomor 13/V/PMA/94 tanggal 27 April 1994 mengenai persetujuan dari Presiden Republik Indonesia Nomor B-91/Pres/04/1994

tanggal 7 April 1994. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor C2-18.422.HT.01.04.TH94 tanggal 16 Desember 1994 serta diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 21 tanggal 14 Maret 1995.

Berdasarkan Akta Notaris Januar W. Kurniawan, S.H., Nomor 9 tanggal 10 Nopember 1994 Pasal 3 PT Incasi Raya bergerak dalam bidang:

- Mendirikan pabrik-pabrik tapioka dan pellet;
- Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha di bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya menjadi minyak sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO), Inti Sawit dan lain-lain produk yang merupakan proses lebih lanjut dari kelapa sawit, dengan menggunakan pola Perkebunan Inti Rakyat – Transmigrasi (PIR-Trans);
- Melaksanakan penjualan dari hasil-hasil usaha di atas, baik di dalam maupun di luar negeri dan melakukan serta mengerjakan segala sesuatu yang baik dengan langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan itu, dan dengan tidak mengurangi persetujuan atau izin dari instansi yang berwenang bila diperlukan.

4.1.2. PT Jamika Raya

PT Jamika Raya didirikan pada tanggal 10 Juni 1983 di Jambi dengan Akta Pendirian Nomor 12 A yang dibuat dihadapan Notaris Nani Widiawati, S.H. di Jambi. Kemudian pada tanggal 10 Nopember 1994 seluruh Anggaran Dasar PT Jamika Raya mengalami perubahan dengan Akta Nomor 11, yang dibuat dihadapan Notaris Januar W. Kurniawan, S.H. di Padang yaitu mengenai perubahan status dari perseroan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi perseroan yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing, penambahan modal dasar serta perubahan terhadap semua Direksi dan Dewan Komisaris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang di bawah Nomor 16/P.T/1994 tanggal 27 Desember 1994.

Sesuai dengan Pasal 3 Akta Pendirian PT Jamika Raya bergerak dalam bidang:

- Mendirikan dan menjalankan usaha-usaha dalam bidang perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahannya menjadi minyak sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO), inti sawit, dan lain-lain produk yang merupakan proses lanjut dari kelapa sawit dengan menggunakan pola Perkebunan Inti Rakyat-Transmigrasi (PIR-Trans);
- Melaksanakan penjualan dari hasil-hasil usaha di atas baik di dalam maupun di luar negeri, dan melakukan serta mengerjakan segala yang

berhubungan dengan kegiatan tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

4.1.3. PT Sumbar Andalas Kencana

PT Sumbar Andalas Kencana didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 16 tanggal 2 Juli 1980 yang dibuat dihadapan Ismail Umary, S.H., Notaris Pengganti H. Abdul Kadir Usman, S.H. di Padang. Anggaran Dasar mengalami perubahan dengan Akta Nomor 13 tanggal 10 November 1994 yang dibuat dihadapan Januar W. Kurniawan, S.H., menyatakan modal dasar dari Rp 3.000.000.000,00 menjadi Rp 40.000.000.000,00 yang terbagi dalam 100.000 lembar saham yang dibuat dihadapan Notaris Lanny Widjaja, S.H. di Padang.

Berdasarkan Pasal 3 Akte Pendirian Nomor 16 tanggal 2 Juli 1980, PT Sumbar Andalas Kencana bergerak dalam bidang:

- Mendirikan serta menjalankan perusahaan perkebunan;
- Mendirikan serta menjalankan perusahaan perindustrian;
- Berdagang dalam arti umum, termasuk dagang lokal, antar pulau, ekspor impor, bertindak sebagai agen komisi, leveransir dan distributor.

4.2. Jenis-Jenis Pajak Penghasilan Yang dikenakan terhadap Perseroan Terbatas.

Sebelum membahas jenis-jenis Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap perseroan, terlebih dahulu akan dikemukakan tentang teori, sistem, dan tarif pemungutan pajak.

Ada beberapa teori yang memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah.³⁶

1. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

³⁶ Mardiasmo, op. cit., h. 3-4.

- unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang;
- unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

5. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Sistem pemungutan pajak terbagi tiga yaitu:

1. *Official Assessment System*

Suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya :

- wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- Wajib Pajak bersifat pasif;
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus;

2. *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri;
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang;
- Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

Ada 4 macam tarif pajak, yaitu :

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh : Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

4. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Indonesia menganut teori daya pikul yang tercermin dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/1998 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dengan sistem *self assessment* yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sedangkan besarnya tarif

ditentukan secara progresif seperti terdapat dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis pada ketiga Perseroan Terbatas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jenis-jenis Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap Perseroan Terbatas adalah:³⁷

1. PPh Pasal 21

Pasal 21 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak mengacu pada Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan tentang tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri (Lapisan Penghasilan Kena Pajak).

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong langsung oleh perseroan pada waktu pembayaran gaji karyawan tiap akhir bulan dan akan dibayarkan pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

2. PPh Pasal 23

Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan

³⁷ Wawancara dengan Bapak Ardy Rusli, Kepala Bagian Keuangan PT Incasi Raya, PT Jamika Raya, dan PT Sumbang Andalus Kencana, tanggal 30 Agustus sampai 4 September 2001.

bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pajak Penghasilan Pasal 23 dibayarkan pada tanggal 10 bulan berikutnya.

3. PPh Pasal 25

Ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut (yang tidak bersifat final) serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 25 dibayar pada tanggal 10 setiap bulannya.

Agar dapat menghitung Pajak Penghasilan, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya. Untuk Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajak untuk Wajib Pajak badan dihitung sebesar penghasilan neto. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Secara singkat dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan kena pajak (WP badan)	=	penghasilan neto
-----------------------------------	---	------------------

Penghasilan kena pajak (WP orang pribadi)	=	penghasilan neto – PTKP
---	---	-------------------------

Penghitungan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Menggunakan pembukuan
2. Menggunakan Norma Penghitungan

Ketiga perseroan dalam hal ini menggunakan pembukuan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak perseroan.

Bagi Wajib Pajak badan, besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP.

Cara menghitung penghasilan kena pajak dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak (WP Badan)

= Penghasilan Neto

= Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh

Penghasilan Kena Pajak (WP Orang Pribadi)

= Penghasilan Neto – PTKP

= (Penghasilan bruto – Biaya yang diperkenankan UU PPh) - PTKP

Penghasilan bruto adalah “seluruh penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak sebelum dikurangi dengan pengurangan-pengurangan yang diperkenankan oleh Undang-undang, yang berupa: Biaya Jabatan, Iuran Pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)”³⁸

Menurut ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan, biaya-biaya (pengeluaran) dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;
2. yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

³⁸ Rinsky K. Judisseno, **Pajak dan Strategi Bisnis** (Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, h. 108.

Biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebagai berikut:

1. Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa (upah, gaji, honorarium, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang), bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, pajak (kecuali Pajak Penghasilan) dan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Untuk piutang yang tidak dapat ditagih, agar dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, harus memenuhi syarat:

- a. Sesuai dengan bidang usaha Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - b. Wajib Pajak telah membebankan piutang tak tertagih tersebut sebagai kerugian perusahaan dalam Laporan Keuangan Komersial;
 - c. Menyerahkan nama debitur dan jumlah piutang tak tertagih tersebut kepada Pengadilan Negeri Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);
 - d. Mengumumkan daftar nama tersebut dalam suatu penerbitan;
 - e. Menyerahkan Daftar Piutang Tak Tertagih Yang Dihapuskan yang mencantumkan nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, serta dokumen lain yang dipandang perlu oleh Direktur Jenderal Pajak.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud, dan amortisasi atas pengeluaran untuk hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

3. Iuran kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian karena selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.
8. Kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya dalam 5 tahun.
9. Penghasilan kena pajak (khusus bagi Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi).
10. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Ketentuan dan syarat-syaratnya akan ditentukan oleh Menteri Keuangan.
11. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
12. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan:

- a. di daerah tertentu (misalnya: daerah terpencil).
 - b. yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Sedangkan biaya-biaya (pengeluaran) yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto menurut Undang-undang Pajak Penghasilan adalah:

1. pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. Ketentuan dan syarat-syaratnya akan ditentukan oleh Menteri Keuangan;
4. premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
5. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali:
 - a. di daerah tertentu (misalnya: daerah terpencil).

b. berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.

Yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

6. jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
7. harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
8. Pajak Penghasilan;
9. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
10. gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
11. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Apabila dalam menghitung penghasilan kena pajak-nya, Wajib Pajak menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto, besarnya penghasilan neto adalah sama dengan besarnya (persentase) Norma Perhitungan Penghasilan Neto dikalikan dengan jumlah peredaran usaha dan atau penerimaan bruto pekerjaan bebas setahun.

Pedoman untuk menentukan penghasilan neto dibuat dan disempurnakan terus menerus serta diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pegangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Wajib Pajak yang boleh menggunakan Norma Perhitungan adalah Wajib Pajak orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut:³⁹

1. peredaran bruto maksimal Rp 600.000.000,00 per tahun;
2. mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku;
3. menyelenggarakan pencatatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 361/KMK.04/1998, besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun diberikan sebesar :

1. Rp 2.880.000,00 untuk diri Wajib Pajak;
2. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, dengan syarat:⁴⁰
 - a. penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - b. pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lain.
4. Rp 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang

³⁹ Mardiasmo, op. cit., h. 106.

⁴⁰ Ibid., 107.

menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Perhitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP tersebut berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawan tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri, juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Bagi karyawan yang menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat (serendah-rendahnya kecamatan) bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, diberikan tambahan PTKP sebesar Rp 2.880.000,00 setahun atau Rp 240.000,00 sebulan, dan ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan yang lama, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, menetapkan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebagai berikut:

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Sampai dengan Rp 25.000.000,00 | 10% |
| 2. | Di atas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00 | 15% |
| 3. | Di atas Rp 50.000.000,00 | 30% |

Sedangkan pada Undang-undang Pajak Penghasilan yang baru, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, tarif bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak badan dalam negeri dibedakan. Besarnya tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1. Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
2. Di atas Rp 25.000.000,00	10%
3. Di atas Rp 50.000.000,00 sampai Rp 100.000.000,00	15%
4. Di atas Rp 100.000.000 sampai Rp 200.000.000,00	25%
5. Di atas 200.000.000,00	35%

Tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1. Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
2. Di atas Rp 50.000.000,00 sampai Rp 100.000.000,00	15%

3. Di atas Rp 100.000.000,00 30%

Pajak Penghasilan (bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap) setahun dihitung dengan cara mengalikan penghasilan kena pajak dengan Tarif Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Untuk menghitung Pajak Penghasilan dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Badan)
 = penghasilan kena pajak * tarif Pasal 17
 = (penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) * tarif Pasal 17

Pajak Penghasilan (Wajib Pajak Orang Pribadi)
 = Penghasilan kena pajak * tarif Pasal 17
 = [(Penghasilan bruto – biaya yang diperkenankan UU PPh) – PTKP]
 * tarif Pasal 17

Wajib Pajak pada dasarnya dapat menghitung dan melunasi Pajak Penghasilan melalui dua cara, yaitu:⁴¹

1. Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam masa pajak yang meliputi:

⁴¹ Ibid., h. 110.

- a. Pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak (Pajak Penghasilan Pasal 25) untuk setiap masa pajak yaitu sebesar selisih antara Pajak Penghasilan terutang tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pemotongan dan pemungutan pajak sebagaimana diatur dalam Pajak Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan 24, dibagi dengan banyaknya masa pajak dalam suatu tahun pajak. Angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan sebesar jumlah angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.
- b. Pembayaran pajak melalui pemotongan/pemungutan pihak ketiga (orang pribadi atau badan baik swasta maupun pemerintah) berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak, yaitu:
 - 1) Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa atau kegiatan (Pajak Penghasilan Pasal 21);
 - 2) Pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembayaran atas penyerahan barang kepada badan pemerintah (Pajak Penghasilan Pasal 22);
 - 3) Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain, hadiah dan penghargaan (Pajak Penghasilan Pasal 23);

UPT-TUSTAK-UNDIP

- 4) Pelunasan Pajak Penghasilan di luar negeri atas penghasilan di luar negeri (Pajak Penghasilan Pasal 24);
- 5) Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan yang tidak bersifat final (Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (5))

2. Pelunasan pajak sesudah akhir tahun

Pelunasan pajak sesudah tahun pajak berakhir dilakukan dengan cara:

- a. Membayar pajak yang kurang disetor, yaitu dengan menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan;
- b. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah Pajak Penghasilan terutang tidak benar.

Penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

1. Pejabat Negara, adalah:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden.
 - b. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPR/MPR, DPRD Tingkat I dan DPRD Tingkat II.
 - c. Ketua dan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
 - d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Mahkamah Agung.
 - e. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung.

- f. Menteri dan Menteri Negara.
 - g. Jaksa Agung.
 - h. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
 - i. Bupati dan Wakil Bupati Kepala Daerah Tingkat II.
 - j. Walikota dan Wakil Walikota Kepala Daerah Tingkat II.
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS), adalah PNS–Pusat , PNS–Daerah dan PNS lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974.
 3. Pegawai, adalah setiap orang pribadi, yang melakukan pekerjaan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri atau BUMN atau BUMD.
 4. Pegawai Tetap, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur dan terus menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
 5. Pegawai Lepas, adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribadi yang bersangkutan bekerja.
 6. Penerima Pensiun, adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan di

masa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua.

7. Penerima Honorarium, adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, atau kegiatan yang dilakukannya.
8. Penerima Upah, adalah orang pribadi yang menerima upah harian, upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan.

Upah harian adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar jumlah hari kerja.

Upah mingguan adalah upah yang terutang atau dibayarkan secara mingguan.

Upah borongan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar penyelesaian pekerjaan tertentu.

Upah satuan adalah upah yang terutang atau dibayarkan atas dasar banyaknya satuan yang dihasilkan.

Yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan dari Pemotong Pajak.

Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah:

1. Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;

2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan serta iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah;
5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja;
6. Pembayaran THT-Taspen dan THT-Asabri dari PT Taspen dan PT Asabri kepada para pensiunan yang berhak menerimanya.

Biaya jabatan adalah “biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp 1.296.000,00 setahun atau Rp 108.000,00 sebulan”.

Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, diterapkan atas penghasilan kena pajak dari:
 - a. Pegawai tetap, termasuk pejabat negara, PNS, Anggota TNI/Polri, pejabat negara lainnya, Pegawai BUMN dan BUMD, dan anggota dewan Komisaris, atau dewan pengawas yang merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.

- b. Penerima pensiun yang dibayarkan secara bulan.
- c. Pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai.

Penghasilan kena pajak dihitung sebesar:

- a. Bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - Biaya jabatan;
 - Iuran pensiun yang dibayar sendiri oleh pegawai (termasuk iuran tabungan hari tua/tunjangan hari tua), kecuali iuran THT-Taspen dan THT-Asabri;
 - Penghasilan tidak kena pajak (PTKP).
 - b. Bagi penerima pensiun yang dibayarkan secara bulanan adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan:
 - Biaya pensiun ;
 - PTKP.
 - c. Bagi pegawai tidak tetap, pemegang, dan calon pegawai adalah sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP.
2. Tarif berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan, diterapkan atas penghasilan bruto berupa:
- a. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan atas jasa atau kegiatan yang jumlahnya dihitung tidak atas dasar banyaknya

hari yang diperlukan untuk menyelesaikan jasa atau kegiatan yang diberikan;

- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kegiatan multilevel marketing;
 - c. Honorarium yang diterima atau diperoleh anggota dewan Komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
 - d. Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus yang diterima atau diperoleh mantan pegawai.
3. Tarif sebesar 15% diterapkan atas perkiraan penghasilan neto yang dibayarkan atau terutang kepada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris). Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 40% dari penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 4. Tarif sebesar 10% diterapkan atas upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian yang jumlahnya melebihi Rp 24.000,00 sehari tetapi tidak melebihi Rp 240.000,00 dalam satu bulan takwim dan atau tidak dibayarkan secara bulanan.

Beberapa jenis penghasilan akan dikenakan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final. Besarnya tarif dan penghasilan tersebut adalah sebagai berikut:⁴²

1. Atas uang pesangon:
 - Untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp 17.280.000,00 tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - Untuk penghasilan bruto Rp 17.280.000,00 sampai dengan Rp 25.000.000,00 dikenakan tarif 10%.
2. Atas uang tebusan pensiun, tunjangan hari tua dan tabungan hari tua yang dibayarkan sekaligus:
 - Untuk penghasilan bruto sampai dengan Rp 8.640.000,00 tidak dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - Untuk penghasilan bruto Rp 8.640.000,00 sampai dengan Rp 25.000.000,00 dikenakan tarif 10%;
 - Untuk penghasilan bruto di atas Rp 25.000.000,00 dikenakan tarif 15%.
3. Tarif sebesar 10% dan bersifat final diterapkan atas komisi yang diterima atau diperoleh petugas dinas luar asuransi dan petugas penjaja barang dagangan, sepanjang petugas tersebut bukan pegawai tetap.
4. Tarif sebesar 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa hadiah atau penghargaan sehubungan dengan perlombaan.

⁴² Ibid., h. 133.

5. Tarif sebesar 15% dan bersifat final diterapkan atas penghasilan bruto berupa honorarium yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, dan Anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau keuangan daerah.

Hak-hak Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak berhak meminta bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada pemotong pajak. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dapat dikreditkan dari Pajak Penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkutan kecuali Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final;
2. Wajib Pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak, jika Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemotong pajak tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengajuan surat keberatan ini dilakukan dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak yang dipotong menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas. Pengajuan surat keberatan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah tanggal pemotongan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuatannya;

3. Wajib Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas, dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut. Apabila badan peradilan pajak belum terbentuk, maka permohonan banding dapat diajukan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak. Putusan BPSP bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

Kewajiban Wajib Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak yang menyatakan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim atau pada permulaan menjadi Subjek Pajak dalam negeri. Surat pernyataan tersebut dibuat untuk mendapatkan pengurangan PTKP. Surat pernyataan tersebut harus diserahkan pada saat seseorang mulai bekerja atau mulai pensiun;
2. Wajib Pajak juga berkewajiban menyerahkan surat pernyataan kepada Pemotong Pajak dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga pada permulaan tahun takwim;

3. Wajib Pajak berkewajiban memasukkan SPT Tahunan, jika Wajib Pajak mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja.

Hak-hak pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT Tahunan Pasal 21. Pengajuan permohonan dilakukan secara tertulis disertai Surat Pernyataan mengenai penghitungan sementara pajak terutang dalam satu Tahun Pajak dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang. Pengajuan permohonan dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya;
2. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam satu bulan takwim dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan;
3. Pemotong Pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT Tahunan dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang pada untuk bulan pada waktu dilakukan penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya;
4. Pemotong Pajak berhak membetulkan sendiri SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka waktu 2 tahun

sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan;

5. Pemotong Pajak berhak untuk mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Nihil Kurang Bayar;
6. Pemotong Pajak berhak mengajukan permohonan banding secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Permohonan banding ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan diterima, dilampiri dengan salinan surat keputusan tersebut.

Kewajiban Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat;
2. Pemotong Pajak wajib mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat;

3. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetor Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke bank persepsi atau Kantor Pos dan Giro, selambat-lambatnya pada tanggal 10 bulan takwim berikutnya;
4. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya;
5. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima THT, penerima pesangon dan penerima dana pensiun iuran;
6. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. Apabila pegawai tetap tersebut berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka bukti pemotongan diberikan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun;

7. Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, Pemotong Pajak wajib menghitung kembali jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang oleh pegawai tetap dan penerima pensiun bulanan sesuai tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000;
8. Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. Apabila Pemotong Pajak adalah badan, maka SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Apabila SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang selain Pemotong Pajak terdaftar, maka SPT tersebut harus dilampiri Surat Kuasa Khusus;
9. Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan;
10. Pemotong Pajak wajib menyetor kekurangan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang apabila jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam satu tahun takwim lebih besar dari pada Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah disetor. Penyetoran tersebut harus dilakukan sebelum penyampaian

SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 selambat-lambatnya pada tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya.

Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Bulanan atas penghasilan teratur pegawai tetap:

1. Untuk menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap, terlebih dahulu dicari penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran Tabungan Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua yang dibayar oleh pegawai, kemudian disetahunkan.
2. a. Untuk memperoleh penghasilan neto setahun penghasilan neto sebulan dikalikan 12.
b. Dalam hal seorang pegawai tetap kewajiban pajak subjektifnya sebagai Wajib Pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan Januari, maka penghasilan neto yang disetahunkan tersebut dihitung dengan mengalikan penghasilan neto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember.
c. Penghasilan neto yang disetahunkan pada huruf a atau b di atas, selanjutnya dikurangi dengan PTKP untuk memperoleh Penghasilan kena pajak. Atas dasar penghasilan kena pajak tersebut kemudian dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun.

- d. Untuk memperoleh jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan, jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12.
 - e. Untuk memperoleh jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 setahun dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja.
3. a. Apabila pajak yang terutang oleh pemberi kerja tidak didasarkan atas masa gaji sebulan, maka untuk penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 jumlah penghasilan tersebut terlebih dahulu dijadikan penghasilan bulanan dengan mempergunakan faktor perkalian sebagai berikut:
 - 1) gaji untuk masa seminggu dikalikan dengan 4;
 - 2) gaji untuk masa sehari dikalikan dengan 26.
 - b. Selanjutnya dilakukan penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan dengan cara seperti angka 2 di atas.
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan seminggu dihitung berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan pada huruf b dibagi 4, sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan sehari dihitung berdasarkan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebulan pada huruf b dibagi 26.
4. Jika kepada pegawai di samping dibayar gaji bulanan juga dibayar kenaikan gaji yang berlaku surut (rapel), misalnya untuk 4 bulan, maka

penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas rapel tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Rapel dibagi dengan banyaknya bulan perolehan rapel tersebut (dalam hal ini 4 bulan);
 - b. Hasil pembagian rapel tersebut ditambahkan pada gaji setiap bulan sebelum adanya kenaikan gaji yang sudah dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21;
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji untuk bulan-bulan setelah ada kenaikan, dihitung kembali atas dasar gaji baru setelah ada kenaikan;
 - d. Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas tambahan gaji untuk bulan-bulan dimaksud adalah selisih antara jumlah pajak yang dihitung berdasarkan huruf c dikurangi jumlah pajak yang telah dipotong berdasarkan huruf b.
5. Apabila kepada pegawai di samping dibayar gaji yang didasarkan masa gaji kurang dari satu bulan juga dibayar gaji lain mengenai masa yang lebih lama dari 1 bulan (rapel) seperti tersebut pada angka 4, maka cara penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21-nya adalah sesuai dengan yang telah ditetapkan pada angka 4 dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3.
6. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas lembur dan penghasilan lain yang sejenis yang diterima atau diperoleh pegawai bersamaan

dengan gaji bulanannya yaitu dengan menggabungkan pada gaji bulanannya.

7. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas uang pensiun bulanan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun pada tahun pertama adalah sebagai berikut:
 - a. Terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun, kemudian dikalikan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan menerima pensiun sampai dengan bulan Desember;
 - b. Penghasilan neto yang disetahunkan tersebut ditambah dengan penghasilan neto dalam tahun yang bersangkutan yang diterima atau diperoleh dari pemberi kerja pegawai yang bersangkutan pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum pensiun;
 - c. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, jumlah penghasilan pada huruf b tersebut dikurangi dengan PTKP, dan selanjutnya dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan kena pajak tersebut;
 - d. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas uang pensiun dalam tahun yang bersangkutan dihitung dengan cara mengurangi Pajak Penghasilan Pasal 21 pada huruf c dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang dari pemberi kerja sebelum pegawai yang bersangkutan

pensiun sesuai dengan yang tercantum dalam bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum pensiun;

- e. Pajak Penghasilan Pasal 21 atas uang pensiun bulanan adalah sebesar Pajak Penghasilan Pasal 21 seperti tersebut pada huruf d dibagi dengan banyaknya bulan sebagaimana pada huruf a.
8. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas uang pensiun bulanan untuk tahun kedua dan selanjutnya adalah sebagai berikut:
- a. terlebih dahulu dihitung penghasilan neto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto dengan biaya pensiun;
 - b. selanjutnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan cara seperti tersebut pada angka 2 huruf a, c, dan d.

Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur:

1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya, dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan biasanya dibayarkan sekali setahun, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut:
 - a. dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya;

- b. dihitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya;
 - c. selisih antara Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perhitungan huruf a dan huruf b adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tantiem, jasa produksi, dan sebagainya.
2. dalam hal penerimaan penghasilan tersebut pada angka 1 adalah mantan pegawai, maka Pajak Penghasilan Pasal 21 dihitung dengan cara menetapkan tarif Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan bruto.
3. untuk perusahaan yang masuk program Jamsostek, premi Asuransi Kecelakaan Kerja, Premi Asuransi Kematian yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai. Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, kecelakaan kerja, jiwa, dwiguna, dan asuransi bea siswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya.

Dalam menghitung Pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.
4. atas penarikan dana dari dana pensiun lembaga keuangan oleh peserta program pensiun dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh dana pensiun lembaga keuangan yang bersangkutan dari jumlah bruto yang dibayarkan tanpa memperhatikan penghasilan lainnya dari peserta yang bersangkutan.

Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas:

1. Badan Pemerintah.
2. Subjek Pajak badan dalam negeri.
3. Penyelenggara kegiatan.
4. Bentuk Usaha Tetap.
5. Perwakilan Perusahaan luar negeri lainnya.
6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yang meliputi:
 - a. Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah Camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
 - b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan.

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan pada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pengecualian objek pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
4. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana.
5. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a. merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan
 - b. sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.

Ada 2 dasar pemotongan, yaitu:

1. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa:
 - a. Dividen;
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalti;
 - d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
2. Dari perkiraan penghasilan neto, untuk penghasilan berupa:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 atas penghasilan berupa dividen akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 atas bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang:

1. atas penghasilan berupa bunga dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto;
2. atas penghasilan berupa bunga simpanan anggota koperasi yang jumlahnya melebihi Rp 240.000,00 dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang bersifat final sebesar 15% dari jumlah bruto.

Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan) dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan neto. Besarnya perkiraan penghasilan neto adalah 40%.

Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa: "atas penghasilan berupa bunga deposito, dana tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan berupa pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, diatur dengan Peraturan Pemerintah".

Dengan demikian, penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, sewa (atas tanah dan atau bangunan), jasa konsultan (kecuali

konsultan hukum dan konsultan pajak), dan jasa konstruksi, pengenaan pajak penghasilannya tidak menganut ketentuan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan, tetapi menganut ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996. Menurut PP Nomor 29 Tahun 1996, atas penghasilan berupa sewa tanah dan/atau bangunan, dikenakan PPh yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah:

1. 6% dari jumlah bruto nilai persewaan, apabila yang menerima atau memperoleh adalah Wajib Pajak badan.
2. 10% dari jumlah bruto nilai persewaan, apabila yang menerima atau memperoleh adalah Wajib Pajak orang pribadi.

Ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:

1. Wajib Pajak membayar sendiri (PPh Pasal 25);
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24).

Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan/dipungut (yang tidak bersifat final) serta Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

$\text{PPh Pasal 25} = \frac{\text{PPh terutang menurut SPT Tahun Lalu} - (\text{PPh Pasal 21, 22, 23, 24 tahun lalu})}{12}$
--

12

Besarnya angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah sebesar angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.

Apabila angsuran pajak sesuai Surat Ketetapan Pajak (SKP) lebih besar daripada angsuran pajak sesuai SPT, maka besarnya angsuran pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 dihitung berdasarkan SKP tahun pajak terakhir.

Jika SPT Tahunan lebih bayar sebelum ada keputusan Direktur Jenderal Pajak, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 sama dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu, sepanjang tidak kurang dari rata-rata angsuran bulanan tahun pajak yang lalu.

UPT-PUSTAK-UNDIP

Surat Pemberitahuan Tahunan bagi Pengusaha Kena Pajak berfungsi sebagai:

1. sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang;
2. untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
3. untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Sedangkan fungsi SPT bagi Pemotong atau Pemungut Pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya.⁴³

⁴³ Ibid., h. 20.

Batas waktu penyampaian SPT diatur adalah sebagai berikut:

a. SPT

Jenis Pajak	Yang Menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian SPT Masa
PPH Pasal 21	Pemotong PPh Pasal 21	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPH Pasal 23	Pemotong PPh Pasal 23	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
PPH Pasal 25	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Tanggal 20 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

b. SPT Tahunan

Jenis Pajak	Yang Menyampaikan SPT	Batas Waktu Penyampaian SPT
SPT Tahunan PPh	Wajib Pajak yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak	Selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak (biasanya tanggal 31 Maret tahun berikutnya)
PPh Pasal 21 Tahunan	Pemotong PPh Pasal 21	Selambat-lambatnya 3 bulan setelah akhir tahun pajak

Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan bertepatan dengan hari libur, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Surat Setoran Pajak adalah “surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan”.

Fungsi dari Surat Setoran Pajak adalah sebagai sarana untuk membayar pajak dan sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak dapat dilakukan di bank-bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan di Kantor Pos dan Giro.

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut:

a. Pembayaran Masa.

Jenis Pajak	Batas Waktu Pembayaran Atau Penyetoran
PPH Pasal 21	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPH Pasal 23	Tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir
PPH Pasal 25	Tanggal 15 bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir

- b. Pembayaran kekurangan pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan harus dibayar lunas selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ketiga setelah Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak berakhir, sebelum SPT itu disampaikan.

4.3. Pengaruh Beban Pajak Penghasilan Terhadap Perkembangan Usaha Perseroan Terbatas

Beban Pajak Penghasilan dan pengaruh beban Pajak Penghasilan tersebut terhadap perkembangan usaha pada PT Incasi Raya, PT Jamika Raya, dan PT Sumbar Andalas Kencana lebih jelas dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini:

4.3.1. PT Incasi Raya

Tabel 1:

Beban Pajak Penghasilan Pada PT Incasi Raya

Beban Pajak Penghasilan	Tahun 1998	Tahun 1999	Tahun 2000
PPh Pasal 21	424.868.421	561.475.410	581.399.511
PPh Pasal 23	815.334.482	1.224.058.585	775.293.821
PPh Pasal 25	559.991.123	352.504.300	243.200.995
Total	1.800.194.026	2.138.038.295	1.599.894.327

Sumber : Laporan Keuangan PT Incasi Raya.

Tabel 2 :

Perbandingan Total Beban Pajak Penghasilan dengan Laba PT Incasi Raya

Tahun Pajak	Total Beban Pajak Penghasilan	Laba Perseroan Terbatas	Persentase Beban PPh Atas Laba Perseroan
Tahun 1998	1.800.194.026	17.464.272.235	10,3%
Tahun 1999	2.138.038.295	22.524.867.157	9,49%
Tahun 2000	1.599.894.327	10.904.209.535	14,67%

Sumber : Laporan Keuangan PT Incasi Raya.

4.3.2. Jamika Raya

Tabel 3 :

Beban Pajak Penghasilan pada PT Jamika Raya

Beban Pajak Penghasilan	Tahun 1998	Tahun 1999	Tahun 2000
PPh Pasal 21	142.131.950	131.957.030	104.741.073
PPh Pasal 23	578.021.821	9.445.308	12.796.715
PPh Pasal 25	709.219.100	106.037.300	61.022.022
Total	1.429.372.871	247.439.638	178.559.810

Sumber : Laporan Keuangan PT Jamika Raya.

Tabel 4 :
Perbandingan Total Beban Pajak Penghasilan dengan Laba PT
Jamika Raya

Tahun Pajak	Total Beban Pajak Penghasilan	Laba Perseroan Terbatas	Persentase Beban PPh Atas Laba Perseroan
Tahun 1998	1.429.372.871	9.199.864.241	15,54%
Tahun 1999	247.439.638	783.383.600	31,59%
Tahun 2000	178.559.810	655.136.579	27,25%

Sumber : Laporan Keuangan PT Jamika Raya.

4.3.3. Sumbar Andalas Kencana

Tabel 5 :
Beban Pajak Penghasilan pada PT Sumbar Andalas Kencana

Beban Pajak Penghasilan	Tahun 1998	Tahun 1999	Tahun 2000
PPh Pasal 21	170.579.180	167.199.702	169.700.597
PPh Pasal 23	66.477.843	278.415.900	22.111.984
PPh Pasal 25	2.501.426.700	1.162.605.900	57.699.000
Total	2.738.483.723	1.608.221.502	249.511.581

Sumber : Laporan Keuangan PT Sumbar Andalas Kencana.

Tabel 6 :
**Perbandingan Total Pajak Penghasilan dengan Laba PT Sumbar
Andalas Kencana**

Tahun Pajak	Total Beban Pajak Penghasilan	Laba Perseroan Terbatas	Persentase Beban PPh Atas Laba Perseroan
Tahun 1998	2.738.483.723	10.090.195.255	27,14%
Tahun 1999	1.608.221.502	3.879.455.827	41,45%
Tahun 2000	249.511.581	1.227.571.591	20,33%

Sumber : Laporan Keuangan PT Sumbar Andalas Kencana.

Tabel 1, tabel 3 dan tabel 5 membandingkan beban Pajak Penghasilan Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25 pada PT Incasi Raya, PT Jamika Raya dan PT Sumbar Andalas Kencana untuk tahun pajak 1998, 1999 dan 2000. Kemudian total beban Pajak Penghasilan (Pasal 21, Pasal 23 dan Pasal 25) tersebut dibandingkan dengan laba perseroan tahun 1998, 1999 dan 2000 (tabel 2, tabel 4 dan tabel 6) untuk mendapatkan persentase Pajak Penghasilan atas laba dari masing-masing perseroan.

Pada tabel 2 terlihat bahwa persentase beban Pajak Penghasilan atas laba PT Incasi Raya berkisar antara 9,49% - 14,67%. Pada tabel 4 terlihat persentase beban Pajak Penghasilan atas laba PT Jamika Raya berkisar antara 15,54% - 31,59%. Sedangkan pada tabel 6 terlihat bahwa

persentase beban Pajak Penghasilan atas laba PT Sumbar Andalas Kencana berkisar antara 20,33% - 41,45%.

Penulis dalam mengambil kesimpulan untuk mengetahui bagaimana pengaruh beban Pajak Penghasilan pada perkembangan usaha perseroan menggunakan pengukuran sebagai berikut: 0%-25% tidak berpengaruh sama sekali, 25%-50% tidak begitu besar pengaruhnya, 50%-75% membebani perseroan, dan 75%-100% sangat membebani perseroan.

Persentase beban Pajak Penghasilan atas laba pada 3 perseroan dari tahun 1998 - 2000 tidak mencapai 50%, sehingga dapat disimpulkan bahwa beban Pajak Penghasilan tidak begitu besar pengaruhnya pada keuntungan PT Incasi Raya, PT Jamika Raya dan PT Sumbar Andalas Kencana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, diketahui bahwa perseroan tidak merasa keberatan dengan tarif pajak yang berlaku pada saat ini.

Penghitungan Pajak Penghasilan badan yang terdapat pada tabel-tabel di atas masih menggunakan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (Undang-undang yang lama), karena yang dibandingkan adalah Pajak Penghasilan tahun 1998-2000, sehingga terhadap penghitungan Pajak Penghasilan ini masih berlaku ketentuan lama.

Walaupun dari tabel terlihat bahwa beban Pajak Penghasilan hampir tidak berpengaruh pada keuntungan perseroan, namun bukan

berarti tarif Pajak Penghasilan harus ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena dalam menjalankan usahanya, perseroan masih harus menanggung biaya-biaya selain pajak seperti: biaya produksi, gaji pegawai, biaya pemasaran, bunga atas hutang perseroan kepada bank dan lain-lain sebagainya.

Dalam menetapkan tarif Pajak Penghasilan, pemerintah diharapkan juga untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut guna kelangsungan hidup perseroan dan bukan hanya memikirkan cara untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dalam bentuk pajak.

Krisis moneter yang belum berakhir juga mempengaruhi ketiga perseroan. Hal ini terlihat dari tabel 2, tabel 4, dan tabel 6 dengan menurunnya keuntungan secara mencolok pada tahun 1999 dan tahun 2000, jika dibandingkan dengan keuntungan perseroan pada tahun 1998, yang merata pada ketiga perseroan.

Dengan belum berakhirnya krisis moneter, diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi bagi perseroan yang menyerap banyak tenaga kerja, agar bisa bertahan hidup baik berupa fasilitas perpajakan maupun pinjaman. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan masalah baru yaitu peningkatan pengangguran karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran untuk memperkecil pengeluaran atau pun karena pailitnya perseroan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis-jenis Pajak Penghasilan yang dikenakan pada perseroan terbatas adalah:

a. Pajak Penghasilan Pasal 21;

Pasal 21 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak mengacu pada Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan tentang tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri (Lapisan Penghasilan Kena Pajak).

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong langsung oleh perseroan pada waktu pembayaran gaji karyawan tiap akhir bulan dan akan dibayarkan pada setiap tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Pajak Penghasilan Pasal 23;

Ketentuan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pajak Penghasilan Pasal 23 dibayarkan pada tanggal 10 bulan berikutnya.

c. Pajak Penghasilan Pasal 25;

Ketentuan Pasal 25 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan Pajak Penghasilan yang dipotong dan atau dipungut (yang tidak bersifat final) serta Pajak Penghasilan yang

dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

Pajak Penghasilan Pasal 25 dibayar pada tanggal 10 setiap bulannya.

2. Bahwa beban Pajak Penghasilan tidak begitu besar pengaruhnya pada perkembangan usaha PT Incasi Raya, PT Jamika Raya dan PT Sumbar Andalas Kencana. Meskipun demikian bukan berarti tarif pajak yang sedang berlaku sekarang ini harus ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena dalam menjalankan usahanya, perseroan masih harus menanggung beban-beban lain seperti: biaya produksi, biaya pemasaran, gaji pegawai, bunga atas hutang pada bank dan lain-lain sebagainya.
3. Keuntungan ketiga perseroan menurun secara mencolok pada tahun 1999 dan 2000 jika dibandingkan dengan tahun 1998 akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan.

5.2. Saran

1. Agar pemerintah dalam mengeluarkan peraturan perpajakan lebih memperhatikan kondisi perekonomian yang ada pada saat itu, guna membantu pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya.
2. Agar pemerintah dapat memberikan fasilitas perpajakan pada badan usaha yang sedang mengalami kesulitan keuangan agar dapat bertahan dari krisis ekonomi yang terjadi beberapa tahun terakhir ini.

BAB VI

RINGKASAN

Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan hukum yang termasuk sebagai subjek pajak dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Besarnya modal yang dimiliki oleh perseroan membuat jangkauan usahanya menjadi lebih luas sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan sumbangan pemasukan pajak kepada kas negara dalam jumlah yang cukup besar. Dengan meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat, permintaan dalam bidang produksi dan jasa pun terus meningkat sehingga banyak berdiri badan-badan hukum baru, salah satunya adalah dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan persaingan yang makin kompetitif.

Jenis pajak yang dipungut pemerintah bermacam-macam, salah satunya adalah Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan memberikan sumbangan yang besar pada kas negara, sehingga perlu diadakan suatu penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh beban Pajak Penghasilan tersebut terhadap perkembangan usaha perseroan. Pajak yang tinggi dan tidak seimbang dengan keuntungan akan mempengaruhi perkembangan usaha perseroan, yang akan menyebabkan banyaknya pengangguran apabila terjadi kebangkrutan. Di samping itu juga dapat mengakibatkan terjadinya peralihan usaha atau modal ke negara lain, yang menawarkan fasilitas-

fasilitas perpajakan yang lebih menguntungkan sehingga pendapatan negara dari sektor pajak akan berkurang.

Fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu fungsi untuk memasukan uang (*fungsi budgetair*) dan fungsi untuk mengatur (*fungsi regulerend*). Dalam kaitannya dengan fungsi budgetair dan fungsi regulerend, Rohmat Soemitro memberikan pengertian sebagai berikut: “fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya di sektor publik, dan pajak merupakan suatu alat untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, yang pada gilirannya akan dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara”. Sedangkan fungsi regulerend adalah “fungsi dimana pajak dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan negara”. Secara konkrit, fungsi yang kedua ini terwujud antara lain dalam bentuk peningkatan atau penurunan tarif pajak, jika mungkin pembebasan pajak, sistem penyusutan, pengaturan terhadap pajak ganda, dalam rangka untuk memberikan insentif atau disinsentif agar tujuan-tujuan pemerintah dapat tercapai.

Kata “Pajak Penghasilan” mengandung 2 (dua) pengertian yang disatukan satu dengan lainnya. Pengertian pertama mengenai arti “pajak” itu sendiri dan pengertian kedua mengenai arti “penghasilan”. Pengertian pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai:

Suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan Negara yang berupa Pembangunan Nasional yang

pelaksanaannya diatur dalam Undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh yang dimaksudkan dengan penghasilan yaitu “

setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Jadi pengertian Pajak Penghasilan adalah :

suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima dan diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Penghasilan yang dipotong melalui PPh Pasal 21 yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi adalah sebagai berikut:

1. penghasilan yang diterima secara teratur, meliputi: gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan Komisaris/dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri /anak /kemahalan /jabatan /khusus/transpor/pajak/iuran pensiunan/ pendidikan anak, bea siswa, premi asuransi, pembayaran lain sejenis dengan nama apa pun;

2. Penghasilan tidak teratur, meliputi: tunjangan hari raya/tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang dibayarkan, biasanya sekali dalam setahun;
3. Upah harian, mingguan, satuan dan borongan;
4. Uang tebusan pensiun, uang tunjangan hari tua/tabungan hari tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis;
5. Honorarium, uang saku, hadiah, penghargaan, komisi, bea siswa, pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam negeri,

Dasar Pemotongan PPh Pasal 23 dibedakan antara Penghasilan Bruto dan Perkiraan Penghasilan Neto. Untuk pembayaran penghasilan dalam bentuk dividen, bunga, royalti, hadiah dan penghargaan, dasar pemotongannya menggunakan Jumlah Penghasilan Bruto. Untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, sebagai dasar pemotongannya adalah Jumlah Penghasilan Neto.

Guna meringankan para Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, sistem perpajakan di Indonesia mengatur secara khusus mengenai tata cara pembayaran pajak dengan cara "Angsuran Pajak" dalam Pasal 25 UU PPh.

Fasilitas angsuran pajak ini merupakan kesempatan yang baik bagi setiap Wajib Pajak, karena dalam penetapan besarnya angsuran pajak per bulannya tidak dikenakan bunga, sehingga para Wajib Pajak yang

mempunyai kewajiban membayar pajak yang cukup besar masih dapat menerima manfaat sebesar minimal sama dengan bunga bank yang sedang berlaku.

Besarnya angsuran PPh Pasal 25 per bulan dilakukan dengan cara menghitung selisih pajak yang terutang pada tahun pajak yang lalu dengan kredit pajak berupa PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24 dibagi 12. Kredit pajak yang dimaksud adalah kredit pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 28 yaitu suatu jumlah yang merupakan angsuran pajak baik yang telah dipungut/dipotong maupun dibayar berdasarkan ketentuan yang berlaku, yang dapat dikreditkan atau diperhitungkan dengan pajak yang terutang untuk seluruh tahun pajak. Kredit pajak dapat meliputi kredit pajak dari PPh Pasal 21, 22, 23, 24 dan pembayaran angsuran pajak yang dilakukan Wajib Pajak sendiri untuk masa tahun pajak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 25.

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1995 pengertian Perseroan Terbatas terdapat pada Pasal 1 angka 1 yang berbunyi sebagai berikut:

Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan terbatas mempunyai alat yang disebut organ perseroan yang berguna untuk menggerakkan perseroan agar badan hukum dapat

berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ perseroan terdiri dari tiga macam, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, Komisaris.

Direksi dalam kedudukannya selaku pengurus perseroan mempunyai tugas rutin setiap tahun untuk menyusun laporan tahunan yang diajukan kepada RUPS. Laporan tersebut merupakan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Pengajuan laporan tahunan dibatasi waktunya, paling lambat lima bulan setelah tahun buku perseroan ditutup. Kalau tutup buku setiap tahunnya tanggal 31 Desember, maka selambat-lambatnya laporan tahunan diajukan akhir bulan Mei tahun berikutnya.

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis/empiris*, yaitu suatu penelitian hukum yang tidak hanya mendasarkan pada data sekunder (studi kepustakaan) saja tetapi juga didasarkan pada data primer (studi lapangan). Teknik pengambilan sampel dengan *purposive non-random sampling* yaitu penarikan sampel yang bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subjek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dan disusun secara sistematis, kemudian dilakukan analisa data secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

Data yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan pada bagian keuangan di masing-masing Perseroan Terbatas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk PPh Pasal 21 di potong langsung oleh perseroan pada waktu pembayaran gaji pada tiap akhir bulannya dan dibayarkan pada tanggal 10 setiap bulannya.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 dibayar apabila ada bunga dan sewa yang diterima perseroan dan dibayarkan pada tanggal 10 bulan berikutnya.
3. Pajak Penghasilan Pasal 25 dibayar pada tanggal 10 setiap bulannya.

Bagi Wajib Pajak badan, besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto, yaitu penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan oleh Undang-undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi besarnya penghasilan kena pajak sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP.

Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (Undang-undang lama) menetapkan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebagai berikut:

- | | |
|--|-----|
| 1. Sampai dengan Rp 25.000.000,00 | 10% |
| 2. Di atas Rp 25.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00 | 15% |
| 3. Di atas Rp 50.000.000,00 | 30% |

Pasal 17 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Undang-undang baru) menetapkan tarif Pajak Penghasilan yang berbeda bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Wajib Pajak badan dalam

negeri. Besarnya tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak dalam negeri yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
2. Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%
3. Di atas Rp 25.000.000,00	10%
4. Di atas Rp 50.000.000,00 sampai Rp 100.000.000,00	15%
5. Di atas Rp 100.000.000 sampai Rp 200.000.000,00	25%
6. Di atas 200.000.000,00	35%

Sedangkan tarif pajak untuk Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1. Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%
2. Di atas Rp 50.000.000,00 sampai Rp 100.000.000,00	15%
3. Di atas Rp 100.000.000,00	30%

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan pada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Ketentuan Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan:

1. Wajib Pajak membayar sendiri (PPH Pasal 25);
2. Melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPH Pasal 21, 22, 23, dan 24)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, diketahui bahwa perseroan tidak merasa keberatan dengan tarif pajak yang berlaku pada saat ini. Penghitungan besarnya Pajak Penghasilan badan yang terdapat pada tabel, masih menggunakan ketentuan Pasal 17 Undang-undang Nomor 10 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (Undang-undang yang lama), karena yang dibandingkan adalah Pajak Penghasilan tahun 1998-2000, sehingga terhadap penghitungan Pajak Penghasilan ini masih berlaku ketentuan lama.

Walaupun dari tabel terlihat bahwa beban Pajak Penghasilan hampir tidak berpengaruh pada keuntungan perseroan tetapi perlu diingat bahwa dalam menjalankan usahanya, perseroan masih harus menanggung biaya-biaya selain pajak, seperti: biaya produksi, gaji pegawai, biaya pemasaran, bunga atas hutang perseroan kepada bank dan lain-lain sebagainya.

Dalam menetapkan tarif Pajak Penghasilan, pemerintah diharapkan juga untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut guna kelangsungan hidup perseroan dan bukan hanya memikirkan cara untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dalam bentuk pajak.

Krisis moneter yang belum berakhir juga mempengaruhi ketiga perseroan. Hal ini terlihat dari tabel 2, tabel 4, dan tabel 6 dengan menurunnya keuntungan secara mencolok pada tahun 1999 dan tahun 2000, jika dibandingkan dengan keuntungan perseroan pada tahun 1998, yang merata pada ketiga perseroan.

Dengan belum berakhirnya krisis moneter, diharapkan pemerintah dapat memberikan solusi bagi perseroan yang menyerap banyak tenaga kerja, agar bisa bertahan hidup baik berupa fasilitas perpajakan maupun pinjaman. Sebab jika dibiarkan berlarut-larut akan menimbulkan masalah baru yaitu peningkatan pengangguran karena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran untuk memperkecil pengeluaran atau pun karena pailitnya perseroan.